

SKRIPSI

**PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITASE
DAGANG INTERNASIONAL OLEH SUATU NEGARA
DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM
PERDAGANGAN INTERNASIONAL**

Disusun dan diajukan oleh:

**ARMELIA SAFIRA
B111 15 420**



**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DAGANG
INTERNASIONAL OLEH SUATU NEGARA DITINJAU DARI
PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

OLEH:

ARMELIA SAFIRA

B 111 15 420

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENOLAKAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE DAGANG
INTERNASIONAL OLEH SUATU NEGARA DITINJAU DARI
PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM PERDAGANGAN
INTERNASIONAL**

Disusun dan diajukan oleh:

ARMELIA SAFIRA
B111 15 420

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 16 Februari 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Abdul Maasba Maqassing, S.H., M.H.
NIP. 19550803 198403 1 002

Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H. M. Si.
NIP. 19570312 198601 1 001



Ketua Program Studi,

Dr. Maskun, S.H., LL. M.
NIP. 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

SURAT PERSETUJUAN

FORM M-9

Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari :

N a m a : ARMELIA SYAFIRA
N I M : B11115420
Departemen : Hukum Internasional
Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 16 Februari 2021

Pembimbing Utama,

~~Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing SH.,MH~~
NIP. 19550803 198403 1 002

Pembimbing Pendamping,

Prof. Dr. Marthen Napang SH.,MH.,M.Si
NIP. 19570312 198601 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ARMELIA SYAFIRA
N I M : B11115420
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Oleh Suatu Negara Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Internasional

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Armelia Safira
NIM : B111 15 420
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dagang Internasional Oleh Suatu Negara Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Februari 2021

Yang Menyatakan



(Armelia Safira)

ABSTRAK

Armelia Safira (B111 15 420), Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dagang Internasional oleh Suatu Negara Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional Dibimbing oleh Masbaah Magassing sebagai Pembimbing I dan Marthen Napang sebagai Pembimbing II.

Arbitrase internasional merupakan alternatif penyelesaian sengketa secara hukum pada ranah perdagangan internasional. Dewasa ini, perkembangan arbitrase internasional semakin pesat, ini dibuktikan dengan semakin maraknya penggunaan perjanjian arbitrase dan/atau klausula arbitrase dalam kontrak dagang internasional. Namun di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional memiliki kekurangan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan. Sehingga, penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional menjadi permasalahan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum pada ranah perdagangan internasional. Sementara, salah satu prinsip dasar hukum perdagangan internasional ialah penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional oleh suatu negara dan mengetahui apakah penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan data sekunder. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa (1) hukum internasional telah mengatur penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional dalam Konvensi New York 1958 dan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*; serta (2) penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional dapat dikatakan sebagai tindakan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional.

Kata kunci: Penolakan Pelaksanaan Putusan, Arbitrase Dagang Internasional, Prinsip Dasar, Hukum Perdagangan Internasional.

ABSTRACT

Armelia Safira (B111 15 420), Refusal of the Implementation of the International Commercial Arbitration Award by a Country According of the Basic Principles of International Trade Law Supervised by Masbaah Magassing as Advisor I and Marthen Napang as Advisor II.

International arbitration is an alternative legal dispute resolution in the realm of international trade. Today, the development of international arbitration is increasingly rapid, this is evidenced by the increasingly widespread use of arbitration agreements and / or arbitration clauses in international trade contracts. However, on the other hand, dispute resolution through international arbitration has shortcomings in terms of recognition and enforcement of award. Thus, refusal to implement international commercial arbitration awards is a problem that can create legal uncertainty in the realm of international trade. Meanwhile, one of the basic principles of international trade law is dispute resolution through arbitration.

The aim of this study is to determine the international legal arrangements against the rejection of the implementation of international commercial arbitration awards by a country and to find out whether the refusal to implement the international commercial arbitration award violates the basic principles of international trade law. This study is a normative study using secondary data. The data was collected through literature study which was then analyzed qualitatively and presented descriptively.

According to study result obtained, author has concluded that (1) international law has regulated the rejection of the implementation of international arbitration awards in the New York Convention 1958 and UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration; and (2) refusal to implement an international commercial arbitration award can be said to be an act of violating the basic principles of international trade law.

Keywords: Refusal of Implementation of Award, International Commercial Arbitration, Basic Principles, International Trade Law.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Waahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SubhanahuWata'ala, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dagang Internasional oleh Suatu Negara Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional yang merupakan suatu tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi strata satu untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada beberapa pihak yang telah senantiasa mendampingi penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga dapat terselesaikan dengan baik. Terkhusus kepada orang tua penulis, Almarhum Muh. Arson Sibe dan Mela Suwitawati yang senantiasa mendidik, menyayangi, dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran dan ketulusan, dan juga saudara-saudara penulis yang senantiasa memberikan dukungan baik itu berupa dukungan moril ataupun materil. Selain itu, penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Palubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, yaitu Dr, Muh. Hasrul S.H, M.H, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H, M.H, dan Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H, M.H atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing, S.H, M. H. dan Bapak Prof. Dr. Marthen Napang, S.H, M.H, M. Si. selaku pembimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang senantiasa dan dengan rasa sabar membimbing penulis. Terima kasih atas segala, waktu, tenaga, dan pikiran para pembimbing yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Prof. Dr. Djuajir Sumardi, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Laode Abdul Gahni, S.H, M.H, selaku penguji skripsi atas segala masukan dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Ruslan Hambali S.H, M.H selaku penasehat akademik penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama di bangku kuliah.
6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang kepada penulis.
7. Seluruh staff/pegawai akademik yang senantiasa dengan sabar membantu penulis selama melakukan pemberkasan dan kebutuhan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus untuk Ibu Nurhidayah yang telah senantiasa menyediakan waktu, tempat dan dukungan selama penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beserta jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian untuk skripsi ini.
10. Tim Penelitian Siber Agresi yakni Bapak Dr. Maskun, S. H, L. L. M., Dr. Ahmad, S. H., Dr. Naswar, S. H., Hasbi Asidiq dan Siti Nurhalima Lubis atas pelajaran, pengalaman dan dukungannya untuk penulis.
11. Keluarga Besar, Kakanda-Kakanda Senior, saudara dan adik-adik UKM Lembaga Pers Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LPMH-UH) atas segala pengalaman, bantuan dan nasihat yang telah yang diberikan kepada penulis sehingga membentuk penulis menjadi seperti saat ini. *Salam Pers Mahasiswa! Bagi Demokrasi untuk Keadilan.*
12. Pengurus Inti LPMH-UH Periode 2018/2019, Fitriani, Siti Nurhalima Lubis, Yuliska Pratiwi, Nofi Sari Rahayuningtyas dan Hasbi Asidiq terimakasih banyak atas kebersamaan serta suka duka selama kepengurusan.
13. Keluarga Besar International Law Student Association Universitas Hasanuddin (ILSA UNHAS) yang telah menjadi tempat belajar dan telah

membentuk penulis hingga dapat menjadi seperti sekarang ini. *ILSA, Your Future Awaits!*

14. Saudara-saudara Tim Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2017, Ami, Andini, Galuh, Trisna, Naomi, Hans dan Kholis yang telah membantu penulis mengasah kemampuan dan pemahaman dalam bidang peradilan internasional.
15. Paguyuban 512, Fitriani, Halima dan Kilat yang telah menjadi teman penulis dalam hal apapun, khususnya teman dalam keseharian penulis. *See you soon!*
16. Teman-teman JURIS 2015. Terima Kasih atas segala bantuan, keceriaan, pengetahuan dan seluruh pengalaman selama berada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya, dan pada akhirnya penulis mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, namun semoga terdapat manfaat yang dapat diambil, terutama perkembangan hukum di Indonesia.

Makassar, Februari 2021

Armelia Safira

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II	21
TINJAUAN PUSTAKA I DAN ANALISIS PERMASALAHAN I	21
A. Arbitrase Dagang sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional	21
1. Konsep penyelesaian sengketa dagang internasional	21
2. Penyelesaian sengketa dagang internasional	
a. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase	24
b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan	26
3. Jenis dan lembaga arbitrase	26
4. Pengertian arbitrase dagang internasional.....	28
5. Ciri-ciri arbitrase dagang internasional	32
6. Aspek hukum arbitrase dagang internasional.....	33
B. Putusan Arbitrase Internasional	34
1. Pengertian putusan arbitrase internasional	34
a. Menurut Konvensi New York 1958	35

b. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration	36
c. Hukum Indonesia	38
2. Sifat Putusan Arbitrase Internasional	40
3. Pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional.....	41
a. Konvensi New York 1958.....	42
b. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration	43
c. Hukum Indonesia	44
4. Hambatan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.....	46
5. Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional	48
a. Konvensi New York 1958	48
b. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration	51
c. Hukum Indonesia	51
C. Analisis Permasalahan I.....	54
A. Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pengaturan Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dagang Internasional oleh Suatu Negara.....	54
1. Alasan penolakan harus dibuktikan oleh tergugat Pasal V ayat (1).. 57	
1.1. Ketidakmampuan para pihak dan ketidakabsahan perjanjian arbitrase	57
1. 2. Hak untuk sidang yang adil kekurangan pemberitahuan.....	62
1. 3. Diluar atau melebihi lingkup persetujuan arbitrase	67
1. 4. Penyimpangan dalam susunan majelis arbitrase atau prosedur arbitrase	70
1.5. Putusan arbitrase tidak mengikat, dibatalkan atau ditangguhkan	75
2. Alasan penolakan dan pelaksanaan oleh Pengadilan.....	79
2. 1. Pokok permasalahan sengketa tidak merupakan permasalahan yang diselesaikan melalui arbitrase berdasarkan hukum negara tersebut	80
2. 2. Pengakuan dan pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan kebijakan publik negara tersebut	82
3. Akibat hukum Konvensi New York 1958 bagi negara peserta	87

BAB III	90
TINJAUAN PUSTAKA II DAN ANALISIS PERMASALAHAN II	
A. Hukum Perdagangan Internasional	90
1. Pengertian hukum perdagangan internasional	91
2. Subjek hukum perdagangan internasional.....	94
3. Sumber hukum perdagangan internasional	94
4. Prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional.....	101
a. Prinsip kebebasan berkontrak	101
b. Prinsip <i>pacta sunt servanda</i>	102
c. Prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitrase	102
d. Prinsip kebebasan komunikasi (navigasi).....	103
5. Prinsip hukum dan kekuatan mengikatnya	104
B. Analisis Permasalahan II.....	107
1. Eksistensi prinsip dasar hukum perdagangan internasional dalam arbitrase internasional	107
2. Analisis kasus putusan SIAC Astro Group v. PT. APM, PT. FIRST MEDIA Tbk dan PT. DV	119
a. Para pihak	119
b. Kasus posisi	120
c. Penetapan Pengadilan	124
d. Putusan arbitrase internasional.....	126
e. Analisis kasus ditinjau dari prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional.....	128
3. Putusan arbitrase berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan (Ex Aeqou Et Bono).....	146
BAB IV	149
PENUTUP	149
A. Kesimpulan	150
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan globalisasi tidak lagi dapat dihindari, diiringi dengan perkembangan teknologi dan komunikasi membuat pertukaran informasi berkembang pesat. Fenomena di atas menjadikan semakin relevannya perkembangan ekonomi. Kemajuan teknologi dan laju pertukaran informasi merupakan indikator perkembangan ekonomi untuk mewujudkan globalisasi ekonomi.¹ Proses globalisasi ekonomi merupakan suatu perubahan pada perekonomian internasional yang bersifat mendasar atau struktural akan berlangsung terus dan semakin pesat mengikuti kemajuan teknologi.² Perkembangan ini mengakibatkan saling ketergantungan dan persaingan antarnegara dalam kehidupan masyarakat internasional, terkhusus pada bidang perdagangan, investasi, finansial dan produksi.

Seiring dengan hal diatas, regionalisme seperti ASEAN ataupun Uni Eropa faktanya juga mendorong kurangnya batas-batas negara dalam melakukan hubungan hukum.³ Fenomena tersebut sebagian besar diwarnai

¹ Huala Adolf (a). *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*. Cetakan keempat, Rajawali Pers: Bandung, 2005, hlm 1.

² Akhmad Nur Zaroni, "Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara-Negara Berkembang: Telaah Pendekatan Ekonomi Islam", *Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda, Vol. 01, No. 01, Desember 2015, hlm. 3-4.

³ Huala Adolf (a). *Op.cit.* hlm 1.

oleh semakin meningkatnya saling ketergantungan ekonomi di dunia internasional.⁴ Ketergantungan ekonomi didasari dengan kenyataan bahwa suatu negara tidak dapat menjalankan kegiatannya tanpa ada kerjasama dengan negara lain. Hal ini dikarenakan setiap negara mempunyai kebutuhan dan kewajiban membangun kegiatan ekonomi negaranya, sedangkan di sisi lain negara tersebut juga memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh negara lain, kenyataan inilah yang menjadikan suatu ketergantungan antara negara tersebut dengan negara lainnya.⁵

Sejak dahulu, dunia internasional telah mengenal peristilahan kerjasama internasional untuk menanggulangi ketergantungan tersebut. Kerjasama tersebut biasanya terjadi berulang dan mempunyai kekuatan mengikat, sehingga menjadi suatu kebiasaan.⁶ Sebelum tahun 1969 kerjasama internasional dilakukan hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional semata. Namun setelah diterimanya *Vienna Convention on the Law of Treaties* pada tahun 1969 oleh masyarakat internasional, kebiasaan-kebiasaan tersebut telah diupayakan dikodifikasi dalam sebuah peraturan internasional dalam bentuk suatu perjanjian. Selain melalui perjanjian internasional (*the law of treaty*), kerjasama internasional juga dapat dilakukan dengan melakukan kontrak internasional (*the law of contract*), contoh penggunaan kontrak terdapat pada bidang

⁴ Wolfgang Friedman. *The Changing Structure of International Law*. Steven and Sons: London, 1964, hlm 21.

⁵ John. H. Jackson. *International Economic Law: Encyclopedia of Public International Law*, Instalment 8. 1985, hlm 149.

⁶ North Sea Continental Shelf Case (*Federal Republic of Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. the Netherlands*), 1969 ICJ Rep. 3, para.77.

perdagangan internasional.⁷ Perbedaan keduanya dapat dilihat pada segi muatannya. Perjanjian internasional sifat muatannya di bidang publik, bukan perdata, komersial atau perniagaan, sedangkan kontrak internasional bersifat privat yang masuk juga bidang komersial atau perniagaan.⁸

Dewasa ini, perjanjian dan kontrak internasional menjadi instrumen utama pelaksanaan hubungan kerjasama antarnegara, keduanya berperan dalam meningkatkan kerjasama internasional.⁹ Perannya dapat dikatakan telah menggantikan hukum kebiasaan internasional.¹⁰ Kelebihan yang dimiliki keduanya dibandingkan dengan hukum kebiasaan adalah sifat tertulisnya, hal ini memudahkan dalam hal pembuktian apabila terjadinya sengketa antara para pihak yang membuat perjanjian maupun kontrak, sedangkan kebiasaan internasional bersifat tidak tertulis sehingga terkadang cukup sulit untuk menemukan atau membuktikannya.¹¹ Alasan lainnya yakni kontrak internasional dianggap perbuatan hukum yang paling cocok untuk menciptakan suatu hak dan kewajiban pada bidang ekonomi, termasuk perdagangan¹² baik itu kontrak bilateral, multilateral maupun regional. Jenis kontrak pada bidang ini sangat variatif, hal tersebut dikarena

⁷ Huala Adolf (b), *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, cet. II, Bandung: Rafika Aditama, 2008, hlm 7.

⁸ Huala Adolf (b), *Ibid*.

⁹ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 41.

¹⁰ Sefriani, *Ibid*.

¹¹ Sefriani, *Ibid*, hlm 28.

¹² Asif Qureshi. *International Economic Law*. Sweet & Maxwell: London, 1999, hlm 18.

perkembangan kompleksitas ilmu dan praktik dalam perekonomian internasional.

Cabang ilmu hukum internasional yang juga hubungan erat dengan ekonomi internasional yakni adalah hukum perdagangan internasional (*international trade law*). Dalam hukum internasional, perdagangan internasional diatur tersendiri dalam hukum perdagangan internasional. Menurut Michelle Sanson, definisi hukum perdagangan internasional adalah:¹³ “*Can be defined as the regulation of the conduct of the parties involved in the exchange of goods, services and technology between nations,*”¹⁴ Selain itu, Sanson juga membagi hukum perdagangan internasional menjadi dua bagian utama, yakni hukum perdagangan internasional publik (*public international trade law*) dan hukum perdagangan internasional privat (*private international trade law*).¹⁵

Perdagangan internasional merupakan kegiatan ekonomi paling progresif perkembangannya. Pesatnya perkembangan perdagangan internasional ditandai oleh semakin banyaknya berbagai kesepakatan perdagangan antara negara-negara di dunia seperti *World Trade Organization* (WTO), *The North American Free Trade Agreement* (NAFTA), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan *European Union* (EU), termasuk perkembangan penting yang

¹³ Huala Adolf (c). *Hukum Perdagangan Internasional*. Cetakan keenam, Rajawali Pers: Bandung, 2014, hlm 4.

¹⁴ M. Sanson, *Essential International Trade Law*, Sydney: Cavendish, 2002, hlm 3.

¹⁵ M.Sanson. *Ibid*, hlm 4.

terjadi di ASEAN yaitu terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*).

Perkembangan dunia perdagangan internasional juga berdampak pada perjanjian, kontrak dan transaksi bisnis perdagangan internasional yang menjadi sangat bervariasi. Perlu menjadi catatan bahwa dalam setiap aktivitas dalam perdagangan internasional, para pelaku usaha akan dihadapkan pada benturan latar belakang yang berbeda dari setiap negara, seperti perbedaan sistem hukum, kebiasaan dan budaya.¹⁶ Terkadang juga dihadapkan dengan keadaan-keadaan tak terduga. Perbedaan tersebut sering kali mengakibatkan timbulnya suatu sengketa yang tidak dapat dihindari, walaupun hal tersebut tidak diharapkan oleh setiap pedagang.

Dalam hubungan perdagangan kadangkala terjadi suatu hal yang berada di luar kehendak para pihak, sehingga salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya, hal ini yang sering kali melahirkan sengketa di antara mereka.¹⁷ Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya suatu metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat memberikan solusi, yaitu suatu putusan (*award*) yang adil, efektif dan dapat diterima oleh para pelaku usaha. Terlebih apabila putusan tersebut dapat menjaga dan memelihara hubungan baik yang telah terjalin lama antara para pedagang.

¹⁶ Frans Hendra Winarta, "Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia yang Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional". Jurnal SELISIK - Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, halaman 12

¹⁷ Huala Adofl (d), *Arbitrase Komersial Internasional*, cetakan pertama, PT Rawawali Pers: Jakarta, 1991, hlm 42.

Umumnya sengketa-sengketa dagang internasional kerap diselesaikan melalui forum arbitrase.¹⁸ Hal tersebut sesuai dengan salah satu prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional, yakni prinsip penggunaan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa.¹⁹ Secara umum arbitrase dimaknai dengan suatu metode penyelesaian sengketa yang berlangsung di luar pengadilan dan memiliki putusan yang akhir dan mengikat. Terdapat beberapa definisi tentang arbitrase, salah satunya menurut *Black's Law Dictionary*:

*"Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agree in advance to accept as final and binding"*²⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan arbitrase dagang adalah arbitrase yang berkenaan dengan kegiatan dagang komersial. Menurut perumus *Model Law Arbitrase*, istilah komersial haruslah diinterpretasikan dengan secara seluas mungkin, baik berdasarkan kontrak maupun tidak.²¹ baik kontrak nasional maupun internasional, sehingga dalam arbitrase dikenal arbitrase nasional dan arbitrase internasional.²² Sehingga putusan dari forum arbitrase juga dapat berupa putusan arbitrase nasional atau internasional.

¹⁸ Ahmad Ichsan, *Op.cit.* hlm 68.

¹⁹ Clive M. Schmitthoff, *Commercial Law in a Changing Economic Climate*, London: Sweet and Maxweel, 1981, hlm 22.

²⁰ Hendry Campell Black, "Black Law Dictionary", St Paul, Minn West Publishing, CO, 1990, hlm 105.

²¹ Sudargo Gautama (a), *Pekembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1989, hlm. 4.

²² Ahmad Ichsan, *Op.cit.* hlm, 1.

Hakikatnya terminologi putusan arbitrase yang bersifat internasional terdapat dalam UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*, menyangkut harus adanya unsur-unsur asing yang berupa para pihak, badan arbitrase, ketentuan arbitrase, tempat arbitrase dilaksanakan, dan tempat putusan arbitrase ditetapkan.²³ Penyerahan sengketa dagang kepada forum arbitrase, harus didasarkan oleh konsensus dan kehendak para pihak. Langkah yang dapat ditempuh untuk menyerahkan sengketa ke forum arbitrase yakni dengan membuat suatu kontrak di luar perjanjian induk (*main contract*) yang sering disebut (*arbitration agreement*) atau memasukkan klausul penyelesaian sengketa (*arbitration clause*) ke dalam *main contract*.²⁴ Berdasarkan UNCITRAL, standar sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase yakni setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan kontrak, atau wanprestasi, pengakhiran atau sah tidaknya suatu kontrak.²⁵

Peranan dan penggunaan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dagang yang bersifat nasional maupun internasional dewasa ini semakin berkembang pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta bahwa saat ini perjanjian dan/atau klausul arbitrase semakin banyak digunakan pada kontrak perdagangan.²⁶ Beberapa faktor yang menyebabkan berkembang pesatnya penyelesaian sengketa melalui

²³ UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*

²⁴ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Bina Cipta, 1987, hlm. 10.

²⁵ UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*

²⁶ Rene David, *Arbitration in International Trade*, The Hague: Kluwer, 1985.

arbitrase adalah kelebihan yang dimiliki arbitrase dibandingkan dengan penyelesaian sengketa lain. Kelebihan-kelebihan tersebut menurut Huala Adolf antara lain:²⁷

1. berperkara melalui arbitrase tidak begitu formal dan fleksibel;
2. dalam arbitrase, para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk memilih arbitrator yang mereka anggap dapat memenuhi harapan mereka baik dari segi keahlian maupun pengetahuan pada suatu bidang tertentu; dan
3. faktor kerahasiaan proses berperkara dan putusan yang dikeluarkan merupakan alasan utama forum arbitrase diminati.

Pendapat mengenai kelebihan-kelebihan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa dibandingkan dengan melalui pengadilan juga diungkapkan oleh Munir Fuady, antara lain:²⁸

1. para pihak diberikan kebebasan untuk memilih forum dan hukum yang akan diberlakukan;
2. para pihak dapat memilih arbitrator yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan;
3. terjaminnya kerahasiaan pihak yang bersengketa; dan
4. putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.

²⁷ Huala Adolf (b), *Op.cit*, hlm. 14.

²⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 94.

Meskipun memiliki beberapa kelebihan, pada praktiknya penggunaan metode penyelesaian arbitrase perdagangan internasional, tidak selalu dapat dikatakan lebih menguntungkan. Terdapat pula proses arbitrase yang memakan waktu yang sangat lama dan bermasalah dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan. Terkadang, putusan arbitrase internasional tidak dapat dilaksanakan dikarenakan alasan-alasan tertentu, seperti misalnya permasalahan ketertiban umum, putusan arbitrase asing tidak sah, dan sebagainya.²⁹ Meskipun arbitrase pada dasarnya merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun demikian pengadilan tetap mempunyai peranan dalam pendaftaran, pengakuan, dan pelaksanaan putusan yang dibuat oleh forum arbitrase tersebut.³⁰

Dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional masih menjadi persoalan yang rumit. Hal tersebut dikarenakan masing-masing negara mempunyai ketentuan yang berbeda dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.³¹ Sementara, *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards* yang lebih dikenal sebagai Konvensi New York 1958 yang mengatur terkait keabsahan perjanjian arbitrase (*validity of arbitral agreements*) dan pengakuan dan

²⁹ Sudargo Gautama (b), *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 110.

³⁰ Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama, 2000, hlm 9.

³¹ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm 94.

pelaksanaan putusan arbitrase internasional (*recognition and enforcement of arbitral awards*)³² saat ini telah diratifikasi oleh 159 negara di dunia.³³ Jumlah tersebut melebihi setengah jumlah negara yang terdaftar pada PBB, yakni 193 negara anggota dan dua negara pengamat. Fakta diatas membuktikan suatu pertentangan, dimana Konvensi New York 1958 yang menjadi dasar hukum untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional telah banyak diratifikasi dan diakui oleh masyarakat internasional, namun di sisi lain pengakuan dan pelaksanaan putusannya masih kerap kali bermasalah, bahkan di negara-negara yang telah meratifikasinya.

Contohnya pada tahun 2009, Indonesia telah menolak putusan arbitrase dagang internasional pada kasus All Asia Network PLC, penolakan tersebut didasarkan keyakinan bahwa sengketa dalam putusan arbitrase internasional yang diputuskan di Singapore International Arbitration Centre (SIAC) tersebut, bukanlah sengketa mengenai ruang lingkup hukum perdagangan³⁴ dan juga melanggar ketertiban umum Republik Indonesia. Beberapa putusan arbitrase internasional lainnya yang tidak dapat dilaksanakan di Indonesia adalah kasus E.D & F. MAN (SUGAR) Ltd vs Yani Haryanto pada tahun 1991

³² Nirmala, "Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Internasional di Indonesia", <https://business-law.binus.ac.id/2017/04/30/pengakuan-dan-pelaksanaan-putusan-arbitrase-asing-internasional-di-indonesia/>, Makalah Hukum, Universitas Bina Nusantara, diakses tanggal 20 November 2019 pukul 15.00 Wita.

³³ <http://www.newyorkconvention.org/> diakses tanggal 20 November 2019 pukul 16.00 Wita.

³⁴ Mutiara Hikmah, "Penolakan Putusan Arbitrase Internasional dalam Kasus Astro All Asia Network PLC", Jurnal Yudisial, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta, Vol. 5 No. 1, April 2012, hlm 64-83.

dan kasus Bankers Trust melawan PT Mayora Indah Tbk. dan Bankers Trust vs. PT Jakarta International Development Tbk. Ketiga kasus di atas ditolak pelaksanaannya di Indonesia dengan alasan melanggar ketertiban umum.

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional berbeda dengan pembatalan putusan arbitrase internasional seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan konsekuensi hukum penolakan putusan pelaksanaan arbitrase internasional oleh pengadilan, tidak berarti menafikan putusan tersebut. Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional memiliki konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase internasional dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya, sedangkan pembatalan putusan arbitrase yang memberikan dampak dinafikannya (seolah tidak pernah dibuat) suatu putusan arbitrase dan pengadilan dapat meminta agar para pihak mengulang proses arbitrase (*re-arbitrate*).³⁵ Disamping itu perbedaan antara penolakan dengan pembatalan juga ditentukan berdasarkan yurisdiksi primer (*primary jurisdiction*) dan yurisdiksi sekunder (*secondary jurisdiction*) dari putusan arbitrase yang telah dibuat. Pembatalan putusan arbitrase dapat dilakukan dari forum yang merupakan yurisdiksi primer dari suatu putusan arbitrase, sedangkan

³⁵ Hikmahanto Juwana, "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional", Jurnal Hukum Bisnis Vol.21, 2002, hlm 67.

penolakan putusan arbitrase dilakukan dari forum yang merupakan yurisdiksi sekunder.³⁶

Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh suatu negara yang dimintakan pelaksanaannya akan membuat ketidakpastian hukum dan citra negatif terhadap eksistensi arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa. Hal tersebut berkaitan erat dengan keamanan dan penegakan hukum (*security and rule of law*) dalam bidang perdagangan internasional. Lebih lagi, dengan ditolaknya pelaksanaan putusan berarti juga telah menimbulkan kerugian materi dan nonmateri bagi para pelaku usaha internasional. Sementara pada hukum perdagangan internasional, arbitrase telah semakin umum digunakan dalam menyelesaikan sengketa dagang.³⁷ Penolakan pelaksanaan yang dilakukan oleh suatu negara menyebabkan putusan arbitrase itu jadi mandul lantaran sulit dieksekusi. Padahal jika perhitungkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidaklah mudah dan murah.³⁸ Sehingga dengan kata lain, jika para pihak telah melakukan persidangan arbitrase untuk menyelesaikan sengketanya, tetapi putusan tersebut tidak diakui dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial maka dapat dikatakan persidangan arbitrase yang telah dilakukan tersebut sia-sia.

³⁶ Sudargo Gautama (b), *Op.cit.* hlm. 73.

³⁷ Huala Adolf (c). *Op.cit.* hlm 16

³⁸ Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 94.

Hal tersebut lebih lanjut menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimanakah pengaturan hukum internasional terhadap penolakan putusan arbitrase dagang internasional oleh suatu negara yang dimohonkan dan apakah penolakan pelaksanaan tersebut telah melanggar prinsip-prinsip perdagangan internasional. Skripsi ini lebih lanjut akan membahas mengenai kedua pertanyaan diatas. Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan dapat dilihat polemik yang menarik penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional jika disandingkan dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional.

Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan di atas penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. Sehingga penulis memilih judul skripsi **“Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dagang Internasional oleh Suatu Negara Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional.”**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum internasional terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional oleh suatu negara?

2. Apakah penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional yang dilakukan oleh suatu negara melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum internasional terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional oleh suatu negara.
2. Untuk mengetahui apakah penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional yang dilakukan oleh suatu negara melanggar prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional.

D. Manfaat Penelitian

1. Dapat menjadi suatu kajian yang bermanfaat untuk dijadikan referensi terkait permasalahan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional oleh suatu negara dalam mengatasi masalah kepastian hukum dalam perdagangan internasional.
2. Dapat menjadi panduan dalam melakukan suatu penelitian terkait mengenai penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional oleh suatu negara dalam upaya mengatasi permasalahan internasional.

3. Terkhusus untuk penulis, penelitian ini bermanfaat meningkatkan wawasan penulis serta merupakan tugas akhir penulis pada strata satu.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan berbagai referensi baik dalam media cetak maupun elektronik melalui *repository online* Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Indonesia, penulis belum menemukan penelitian hukum yang berjudul **Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitase Dagang Internasional oleh Suatu Negara Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional**. Penelusuran yang dilakukan mendapatkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang juga membahas terkait putusan arbitrase internasional dengan pendekatan yang berbeda, namun terdapat perbedaan pada judul dan rumusan masalah dengan penelitian ini. Berikut penulis uraikan perbedaan dan penjelasan singkatnya:

1. Skripsi dengan judul **Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Studi Kasus: Putusan MA No. 273PK/Pdt/2007 dan Putusan MA No. 56PK/Pdt.Sus/2011)** yang ditulis oleh Raden Umar Faaris Permadi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Pada skripsi Raden Umar terfokus meneliti upaya pembatalan putusan arbitrase internasional dan menganalisis putusan Mahkamah Agung. Sementara pada penelitian ini, penulis

terfokus meneliti upaya penolakan putusan arbitrase dagang internasional serta meninjau penggunaan prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang oleh suatu negara. Perbedaan keduanya tampak jelas pada rumusan masalahnya. Penelitian yang dilakukan oleh Raden Umar Faaris Permadi memiliki rumusan masalah yakni: **Pertama**, bagaimana pengaturan mengenai pembatalan putusan arbitrase internasional. **Kedua**, bagaimana aspek Hukum Perdata Internasional dalam pembatalan putusan arbitrase internasional. **Ketiga**, bagaimana sikap hakim dalam hal pembatalan putusan arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara PT. Comarindo Tama Tour & Travel melawan Yemen Airways serta pembatalan putusan arbitrase International Chamber of Commerce (ICC) dalam perkara PT. Pertamina dan PT. Pertamina EP melawan PT. Lirik.

2. Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Permohonan Penolakan Putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Nomor 169 Tahun 2012 Antara PT Fega Indotama dengan LVMH Frangrances & Cosmetics Pte. Ltd Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 705B/Pdt.Sus-Arbt/2015 yang ditulis oleh Steven Martin dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2018.** Pada skripsi ini Steven Martin terfokus meneliti serta menganalisis permohonan penolakan putusan arbitrase

internasional yakni putusan Singapore International Arbitration Centre (SIAC) Nomor 169 Tahun 2012 Antara PT Fega Indotama dengan LVMH Fragrances & Cosmetics Pte. Ltd., Perbedaan keduanya dapat dilihat dari upaya hukum terhadap putusan arbitrase internasional tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Steven Martin berfokus pada upaya permohonan penolakan pelaksanaan sedangkan penelitian ini berfokus pada penolakan pelaksanaan putusan oleh suatu negara yang telah dimohonkan pelaksanaannya dan meninjaunya dengan prinsip-prinsip dasar hukum perdagangan internasional. Keduanya juga memiliki rumusan masalah yang berbeda. Penelitian Steven Martin memiliki rumusan masalah yakni: **Pertama**, bagaimana pengaturan mengenai penolakan putusan arbitrase internasional menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia. **Kedua**, bagaimana mekanisme permohonan penolakan putusan arbitrase internasional di Indonesia. **Ketiga**, bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam permohonan penolakan putusan SIAC antara PT Fega Indotama (Indonesia) dengan LVMH Fragrances & Cosmetics Pte. Ltd (Singapura) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 705B/Pdt.Sus-Arbt/2015.

Dari kedua skripsi di atas, perbedaan mendasar dengan skripsi penulis terlihat pada rumusan masalahnya. Pada skripsi ini penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut: **Pertama**, bagaimana pengaturan hukum internasional terhadap penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional oleh suatu negara. **Kedua**, apakah penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional yang dilakukan oleh suatu negara melanggar prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional dengan menganalisis Putusan SIAC Nomor: 062 Tahun 2008 (ARB 062/08/JL) Antara Astro Group dengan PT Ayunda Prima Mitra (APM), PT PT. FIRST MEDIA Tbk dan PT Direct Vision (DV). Dari perbedaan rumusan masalah tersebut hasil penelitian keduanya pun berbeda.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menyatakan bahwa penelitian yang ditulis pada skripsi yang berjudul Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dagang Internasional oleh Suatu Negara Ditinjau dari Prinsip Hukum Perdagangan Internasional adalah asli dan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah serta terbuka untuk kritik konstruktif.

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian: Dalam proses penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-

peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.³⁹

Jenis: Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisis pengaturan hukum perdagangan internasional mengenai permasalahan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional oleh suatu negara.

Sumber Data: Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: konvensi-konvensi internasional, buku-buku dan literatur-literatur lain seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, maupun sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Sumber data yang digunakan berbentuk *hard copy* maupun *soft copy* yang penulis peroleh secara langsung maupun melalui penelusuran dari internet.

Teknik Pengumpulan Data: Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data studi literatur (*literature research*). Teknik ini bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan dan informasi-informasi sekunder yang diperlukan dan relevan dengan penelitian.

Analisis Data: Adapun analisis data, penulis melakukan analisis data-data yang diperoleh dari studi literatur yang bersumber dari konvensi-konvensi internasional, buku-buku dan literature-literatur lain yang

³⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14.

berhubungan dengan judul skripsi ini dengan cara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN
ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Arbitrase Internasional sebagai Metode Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional

1. Konsep penyelesaian sengketa internasional

Hukum internasional menghendaki penyelesaian sengketa dilakukan secara damai. Pengaturan terkait ini pertama kali lahir sejak diselenggarakannya *The Hague Peace Conference* tahun 1899 dan 1907. Konferensi tersebut berhasil membuat *The Convention on the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1907.⁴⁰ Selanjutnya dikukuhkan oleh Pasal II ayat 3 Piagam PBB dan Deklarasi Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama antar Negara yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada 24 Oktober 1970. Pada pokoknya deklarasi tersebut menghendaki semua negara dapat menyelesaikan sengketa dengan cara damai, hal itu bertujuan agar perdamaian, keamanan internasional dan keadilan tidak sampai terganggu.⁴¹

⁴⁰ Huala Adolf (a). *Op cit*, hlm. 293.

⁴¹ Prof. Dr. Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. PT. Alumni. Bandung. 2008 hlm. 193

Hukum internasional mengklasifikasikan sengketa internasional kedalam dua klasifikasi yakni sengketa yang bersifat politik dan sengketa yang bersifat hukum. Terkait pengertian sengketa menurut Mahkamah Internasional Permanen dalam kasus *Mavromantis Palestine Concessions* yakni sebagai “*a disagreement on a point of law or fact, a conflict of legal views or of interest between two parties.*”⁴² Berdasarkan pada pengertian tersebut, dapat diambil tiga aspek penting yakni para pihak tidak sepakat mengenai masalah fakta, permasalahan hukumnya serta adanya ketidaksepakatan mengenai kepentingan para pihak.⁴³

Dalam upaya menyelesaikan sengketa tersebut, hukum internasional mengklasifikasikan upaya penyelesaian sengketa kedalam dua cara, yaitu:⁴⁴ penyelesaian sengketa secara diplomatik dan penyelesaian sengketa secara hukum. Perbedaan antara penyelesaian sengketa secara diplomatik dan secara hukum terletak pada pengawasan para pihak terhadap prosedur dan hasil dari penyelesaian sengketa tersebut. Perbedaan kedua penyelesaian sengketa di atas dapat dilihat pada tingkat kekuatan mengikat dari keputusan yang dihasilkan. Penyelesaian sengketa secara diplomatik atau biasa dianggap penyelesaian politik menghasilkan putusan yang berbentuk

⁴² PCIJ, Reports. *Palestine v. United Kingdom*. Mavromantis Palestine Concessions case, *Judgment*, 1924.

⁴³ Ernst-Ulrich Petersmann & Gunther Jaenicke. *Adjudication of International Trade Dispute in International and National Economic Law*. Fribourg U.P, 1992, hlm 5.

⁴⁴ Palitha TB Kohona. *The Regulation of International Economic Relations through law*. Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1985, hlm 151.

usul-usul yang tidak mengikat yang besengketa, sedangkan keputusan yang dihasilkan dengan secara hukum menghasilkan keputusan yang bersifat mengikat dan membatasi kedaulatan-kedaulatan negara atau para pihak yang sedang bersengketa.⁴⁵ Terkait kedua penyelesaian sengketa di atas, Peter Behrens menyatakan sebagai berikut: “..., *the distinction between legal and diplomatic networks of dispute settlement turns, on the other hand, on the possibility to make a certain dispute resolution procedure obligatory between the parties, and on the other hand, on the bindingness and finality of the result.*”⁴⁶

Dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai, hukum internasional mengenal beberapa prinsip yang berlaku secara universal dan dimuat dalam Deklarasi Mengenai Hubungan Bersahabat dan Kerjasama Antar Negara serta Deklarasi Manila pada 15 November 1982. Prinsip-prinsip tersebut yaitu sebagai berikut:⁴⁷

1. Prinsip bahwa negara tidak menggunakan kekerasan yang bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan politik suatu negara atau menggunakan cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan PBB.
2. Prinsip non-intervensi
3. Prinsip kesamaan hak dan memutuskan nasib sendiri bagi setiap bangsa

⁴⁵ Prof. Dr. Boer Mauna, *Op.cit*, hlm. 196

⁴⁶ Ernst-Ulrich Petersmann & Gunther Jaenicke. *Op cit*, hlm 34.

⁴⁷ Prof. Dr. Boer Mauna, *Op.cit* hlm 194.

4. Prinsip persamaan kedaulatan negara
5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial suatu negara.
6. Prinsip itidak baik
7. Prinsip keadilan dan hukum internasional.

2. Penyelesaian sengketa dagang internasional

Sengketa pada bidang perdagangan internasional melibatkan berbagai subjek hukum internasional. Sengketa tersebut dapat terjadi antara negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya atau antara sesama subjek hukum internasional lainnya. Selain itu, sengketa juga dapat timbul dalam bentuk sengketa antara organisasi dengan individu atau orang perorangan mengenai hukum perdata atau antara organisasi internasional dengan pegawainya atau organisasi dengan negara anggotanya.⁴⁸ Suatu sengketa dalam bidang perdagangan internasional diselesaikan sepenuhnya berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Metode penyelesaian sengketa telah secara komprehensif ditetapkan melalui Piagam PBB yang memberikan pedoman kepada para pihak yang bersengketa. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menetapkan: "*The parties to any dispute shall seek a solution by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resorting to regional agencies or arrangements, or*

⁴⁸ Verloren Van Themaat. *The Changing Structure of International Economic Law*. Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1981, hlm 186-187.

other peaceful means of their own choice."⁴⁹ Metode ini dapat pula dijadikan sebagai pedoman dalam bidang hukum perdagangan internasional.⁵⁰

Dewasa ini, mayoritas subjek hukum perdagangan internasional lebih memilih menyelesaikan sengketa secara hukum. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa dengan cara ini memiliki sifat putusan yang mengikat para pihak. Penyelesaian sengketa secara hukum ini dapat dibagi menjadi dua klasifikasi yakni:

a. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase

Arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa dimana penyerahannya dilakukan secara sukarela oleh para pihak kepada pihak ketiga yang bersifat netral yakni arbiter serta putusan yang dikeluarkan sifatnya final dan mengikat.⁵¹ Mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase mulai berkembang setelah dibentuknya *the Hague Convention for the Pacific Settlement of International Disputes* tahun 1899 dan 1907 yang berhasil mendirikan suatu badan arbitrase internasional yaitu *Permanent Court of Arbitration*.⁵² Semenjak itu, masyarakat internasional berupaya membentuk badan-badan arbitrase internasional lainnya baik yang sifatnya regional maupun internasional.

⁴⁹ Pasal 33 ayat (1) UN Charter 1945

⁵⁰ Ernst-Ulrich Petersmann & Gunther Jaenicke. *Op cit*, hlm 13.

⁵¹ Huala Adolf (d), *Op.cit*, hlm. 2.

⁵² *Ibid*, hlm. 314

b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan internasional

Selain arbitrase penyelesaian sengketa dagang internasional dapat juga melalui pengadilan internasional. Penggunaan cara ini biasanya ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil.⁵³ Pengadilan pada ranah ini dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni: pengadilan permanen seperti ICJ dan *European Court of Justice* (ECJ) serta pengadilan *ad hoc* atau pengadilan khusus. Jika dibandingkan keduanya, pengadilan *Ad hoc* lebih populer dibandingkan dengan pengadilan permanen.⁵⁴ Pengadilan memiliki fungsi yang penting dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian ekonomi dan perdagangan internasional.⁵⁵

3. Jenis dan lembaga arbitrase

Berdasarkan eksistensi dan bentuknya, arbitrase dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis yakni: arbitrase institusional dan arbitrase *ad hoc*. Adapun penjelasan dari dua jenis arbitrase tersebut adalah sebagai berikut: Arbitrase *ad hoc* atau volunteer adalah arbitrase yang ditujukan untuk kasus tertentu yang penunjukannya satu kalia saja. Menurut Alan Redfern, arbitrase *ad hoc* bermakna "*arbitration without designating any arbitral institution and without referring to any particular*

⁵³ ICJ Reports. *United State v. Italy*. Judgment of July 20 1989.

⁵⁴ Faiz Adani, *Penyelesaian Sengketa Investor-State Dispute Settlement (ISDS) Melalui International Center for Settlement of Invesrment Dispute (ICSID) Ditinjau dari Perfektif HAM Internasional*. Skripsi. Hukum. Universitas Hasanuddin. 2017. hlm 16.

⁵⁵ Palitha TB Kohona, *The Regulation of International Economic Relations trough law, Op. cit*, hlm. 197.

set of institutional rules".⁵⁶ Adapun arbitrase institusional adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen, karena sifatnya yang permanen sering disebut *Arbitral Body* sebagai dalam Pasal 1 ayat (2) Konvensi New York 1958. Arbitrase ini disediakan oleh organisasi tertentu dan sengaja didirikan untuk menampung perselisihan yang timbul dari perjanjian, dan yang merupakan ciri pembeda dengan arbitrase *ad hoc* adalah faktor kesengajaan didirikan⁵⁷ dan *institusional rulesnya*. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase masing-masing.⁵⁸

Terdapat beberapa lembaga yang menyediakan jasa arbitrase, yakni:⁵⁹

Pertama, Arbitrase institusional yang bersifat nasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaannya dan yuridiksinya hanya meliputi kawasan negara yang bersangkutan. Misalnya:

- a. *The Indonesian National Board of Arbitration* atau BANI
- b. *Nederlands Arbitrage Instituut*
- c. *The Japan Commercial Arbitration Association*
- d. *The American Arbitration Association*

⁵⁶ Alan Redfern Martin Hunter, *Law and Pracrice of International Commercial Arbitration*, Sweet& Maxwell, 1991 hlm. 56.

⁵⁷ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Cet 2*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2002, hlm 107.

⁵⁸ Gatot Soemartono. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006, hlm 27.

⁵⁹ Gunawan Wijaya, *Op.cit.* hlm. 106-108.

Kedua, Arbitrase institusional yang bersifat internasional, yaitu arbitrase yang ruang lingkup keberadaan dan yuriduksinya bersifat internasional, misalnya:

- a. *Court of Arbitration of The International Chamber of Commerce (ICC)*
- b. *The International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)*
- c. *UNCITRAL Arbitration Rules (UAR)*

Ketiga, Arbitrase institusional yang bersifat regional, arbitrase ini mempunyai ruang lingkup keberadaan dan yuridiksi berwawasan regional. Misalnya *Regional Center for Arbitration* yang didirikan oleh *Asia-Africa Legal Consultativ Committee (AALCC)*.

4. Pengertian arbitrase dagang internasional

Arbitrase merupakan kata yang berasal dari bahasa latin yaitu *arbitrare* yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan.⁶⁰ Jika dilihat dari bahasa Belanda *arbitrage*, Inggris *arbitration*, Jerman *schiedspruch* dan Prancis *arbitrage* dapat diartikan sebagai kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.⁶¹ Terdapat banyak pengertian mengenai arbitrase yang dikemukakan oleh para ahli hukum. Menurut Steven H. Gifis: "*Arbitration is a submission of*

⁶⁰ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 1

⁶¹ Rachmadi, Usman, *Hukum Arbitrase Nasional*, Grasindo, Jakarta 2002 hlm. 1.

*controversies, by agreement of the parties there, to persons chosen by themselves for determination”.*⁶²

Menurut Chappel:

*“Arbitration is a simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agree in advance to accept as final and binding”.*⁶³

Menurut Black’s Law Dictionary:

*“A process of dispute resolution in which a neutral third party (arbiter) renders a decision after a hearing at which both parties have an opportunity to be heard. Where arbitration is voluntary, the disputing parties select the arbiter who has power to render a binding decision”.*⁶⁴

Menurut R. Subekti:

“Arbitase merupakan penyelesaian masalah atau pemutusan sengketa oleh seorang arbiter atau para arbiter yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh arbiter atau para arbiter yang mereka pilih atau tunjuk”.⁶⁵

Menurut Priyatna Abdurrasyid:

“Suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih kepada seseorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat.”⁶⁶

⁶² Munir Fuady, *Op.cit.* hlm. 12.

⁶³ Huala Adofl (d), *Op.cit.* hlm. 11.

⁶⁴ Hendry Campell Black, *Black Law Dictionary*, St Paul, Minn West Publishing, CO, 1990, hlm, 105.

⁶⁵ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, *Op.cit.* hlm. 1

⁶⁶ *Ibid.*

Menurut Phillip Cap-per:

“Arbitration may be describe in general terms as a consensual, private process for the submission of a dispute for the decission of the tribunal, comprising one or more independent third person”.⁶⁷

Berdasarkan uraian pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak dan dilakukan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau wasit, dengan hasil keputusan bersifat akhir dan mengikat. Penyelesaian sengketa pada arbitrase adalah penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak, dimana perjanjian atau kontrak tersebut bersifat nasional maupun internasional, karena itu dalam arbitrase dikenal istilah arbitrase nasional dan arbitrase internasional.⁶⁸

Adapun terminologi terkait arbitrase internasional terdapat dalam *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* Pasal 1 ayat (3). Arbitrase dapat dikatakan sebagai arbitrase internasional apabila:⁶⁹

- a. para pihak dalam suatu perjanjian arbitrase, pada saat pembuatan perjanjian itu memiliki tempat usaha dalam negara yang berbeda; atau
- b. salah satu dari tempat di bawah ini berada di luar negara para pihak memiliki tempat usaha:

⁶⁷ Phillip Capper, *International Arbitration: A handbook*, Third edition LLP, Lon-don-Singapore, 2004, hal 2.

⁶⁸ Ahmad Ichsan, *Op.cit.* hlm 1.

⁶⁹ UNCITRAL, *Explanatory Note by The UNCITRAL Secretariat on The Model Law on International Commercial Arbitration. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, Art. 1 par. (3).

1. Tempat arbitrase telah ditentukan di dalam atau berdasarkan perjanjian arbitrase ini;
 2. Setiap tempat di mana suatu bagian penting dari kewajiban menurut pilihan bisnis ini akan dilakukan atau tempat dengan mana pokok permasalahan ini yang disengketakan memiliki hubungan yang paling dekat; atau
- c. para pihak secara tegas menyetujui bahwa pokok masalah dari perjanjian arbitrase ini berhubungan dengan lebih dari satu negara.

Terkait ruang lingkup komersial atau dagang menurut konvensi ini dapat dilihat dari interpretasi Pasal 1 ayat (1), yakni:

“The term commercial should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or business cooperation; carriage of goods or passengers by air, sea, rail or road.”⁷⁰

Namun dalam praktiknya, hubungan arbitrase dagang internasional dapat diinterpretasikan secara seluas mungkin. Istilah ini akan mencakup dua segi yang berkenaan dengan hubungan-hubungan yang sifatnya

⁷⁰ UNCITRAL, *UNCITRAL Secretariat on The Model Law on International Commercial Arbitration*. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, Art. 1 par. (1).

komersial, yakni berdasarkan perjanjian atau kontrak maupun tidak.⁷¹ Jadi dapat juga berlaku untuk tuntutan-tuntutan yang berdasarkan suatu ketentuan hukum mengenai perbuatan melanggar hukum (*tort, onrechtmatige daad*), misalnya dapat dianggap sebagai mempunyai hubungan komersial walaupun tidak didasarkan atas suatu kontrak. Perlu diketahui, memang tuntutan dapat diajukan berdasarkan suatu kontrak atau di luar kontrak, yaitu tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang mewajibkan si pelanggar mengganti kerugian.⁷²

5. Ciri-ciri arbitrase dagang internasional

Setelah dijabarkan pengertian-pengertian diatas, penting pula untuk mengetahui ciri-ciri dari cara penyelesaian sengketa yang disukai oleh para pedagang ataupun pengusaha ini. Menurut Julian DM Lew dalam bukunya yang berjudul *Applicable Law in Internasional Commercial Arbitration* menguraikan delapan ciri dari arbitrase dagang internasional, yakni:⁷³

1. arbitrase merupakan suatu cara atau metode penyelesaian sengketa.
2. Sengketa tersebut diselesaikan oleh pihak ketiga yang merupakan pihak netral, arbiter, yang ditentukan secara khusus.
3. Para arbiter mempunyai wewenang yang diberikan oleh para pihak.
4. Para arbiter diharapkan memutuskan sengketa sesuai hukum.

⁷¹ Sudargo Gautama (a), *Pekembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia, Op.cit*, hlm. 4.

⁷² Sudargo Gautama (a), *Ibid*.

⁷³ Julian DM Lew, *Applicable Law in International Commercial Arbitration, Netherlands: Sijthoff and Noordhoff*, 1978, hlm 12.

5. Arbitrase merupakan sistem pengadilan perdata, dimana berarti para pihaklah, bukan oleh suatu negara, yang memiliki mengawasi kewenangan dan kewajiban para pihak.
6. Keputusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengakhiri sengketa.
7. Keputusan arbiter mengikat para pihak berdasarkan persetujuan diantara mereka untuk menyerahkan sengketa kepada arbitrase.
8. Pokok proses berperkara melalui arbitrase dan putusannya terlepas dan bebas dari campur tangan negara. Campur tangan negara ini tidak bersifat mutlak, karena dalam hal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional terdapat peranan negara membantunya.⁷⁴

6. Aspek hukum arbitrase dagang internasional

Dalam kerangka hukum internasional, hukum yang berlaku (*applicable law*) pada proses arbitrase juga diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang telah tertuang pada perjanjian arbitrase⁷⁵ maupun klausula arbitrase. Meski begitu, ada komponen dan aspek hukum penting yang tidak terpisahkan dari praktik arbitrase dagang internasional, yaitu:⁷⁶

⁷⁴ Huala Adofl (d), *Arbitrase Komersial Internasional*, *Op.cit.* hlm. 12.

⁷⁵ Prof. Dr. Boer Mauna.*Op.cit.* hlm 242.

⁷⁶ Steve Ngo, *Arbitrase Komersial Internasional: Teori dan Praktik, Memeriksa Kenyataan oleh Steve Ngo*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a24c9e6a0f9a/arbitrase-komersial-internasional---teori-praktik--memeriksa-kenyataan-oleh--steve-ngo/>, diakses pada 20 November 2019 pukul 15.50 Wita.

1. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Model Law UNCITRAL berisikan tentang arbitrase komersial/dagang internasional
2. Konvensi PBB tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing 1958 atau yang lebih dikenal dengan Konvensi New York 1958.
3. Keputusan yudisial dari pengadilan di yurisdiksi terkemuka
4. Pembuatan undang-undang: *travaux préparatoires* dari *UNCITRAL*
5. Pedoman oleh badan internasional, seperti: *International Bar Association* (IBA) dan *Chartered Institute of Arbiters*, London (CIArb).
6. Karya ilmiah oleh para ahli terkemuka.

B. Putusan Arbitrase Internasional

1. Pengertian putusan arbitrase internasional

Sampai saat ini tidak terdapat pendefinisian/pengertian baku dan jelas dari putusan arbitrase internasional. Terdapat dua instrument hukum internasional yang pokoknya membahas terkait arbitrase internasional, yakni Konvensi New York 1958 dan *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*. Namun keduanya tidak memberi pengetahuan jelas dan baku terhadap putusan arbitrase internasional itu sendiri. Korelasi keduanya terlihat hanya pada tujuannya, yakni untuk membantu

menciptakan keamanan berdagang dan kepastian hukum bagi para pedagang internasional.

Menurut Konvensi New York 1958

Pengertian putusan arbitrase internasional dalam Konvensi New York 1958 tidak tertulis secara tegas. Namun demikian, hal tersebut tergambar dalam uraian luas lingkup Konvensi New York 1958 pada Pasal 1 ayat (1). Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

*“This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between person, whether physical or legal. It shall apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought”.*⁷⁷

Berdasar pada penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan arbitrase internasional merupakan putusan arbitrase yang dibuat di luar wilayah dimana putusan tersebut akan diakui dan dilaksanakan. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip kewilayahan.⁷⁸ Lebih jauh lagi, putusan tersebut harus mengenai perselisihan yang timbul antara perseorangan atau badan hukum. Dalam hal ini perlu digarisbawahi bahwa faktor perbedaan kewarganegaraan tidak mutlak⁷⁹, namun putusan tersebut tidak juga merupakan suatu putusan domestik negara yang dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya. Selain itu, Pasal 1 ayat (2) Konvensi New

⁷⁷ *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, 1958, Art. 1 par. (1).

⁷⁸ Gatot Soemartono, *Op.cit*, hlm. 69.

⁷⁹ Grace M F. Karwur, *Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, *Lex Administratum*, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II. No.3, Juli-Oktober 2014, hlm. 131.

York 1958 juga menjelaskan bahwa putusan arbitrase internasional dapat dijatuhkan oleh badan arbitrase *ad hoc* atau arbiter *appointed for each case* dan juga termasuk setiap putusan yang diambil oleh badan arbitrase permanen atau *permanent arbitral body* yang lazim juga disebut arbitrase institusional.⁸⁰ Pada Pasal I ayat (3) terdapat ketentuan terkait substansi dari putusan arbitrase internasional, yakni putusan sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan-hubungan hukum, apakah yang lahir dari kontrak atau bukan, yang dianggap sebagai komersial menurut hukum nasional dari negara yang membuat deklarasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Istilah dagang pada konvensi ini bermakna bahwa negara peserta akan menerapkan Konvensi tersebut hanya terhadap perbedaan yang lahir dari hubungan hukum dalam bidang perdagangan, baik kontraktual ataupun bukan, dibawah hukum nasional negaranya. Mengingat tujuan konvensi ini ialah bias pro-pelaksanaan putusan, maka pengadilan harus mengintrepretasikan konsep dagang atau komersil secara luas.⁸¹

Menurut UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*

UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration* juga tidak memberikan defenisi putusan arbitrase internasional secara jelas. Namun refleksi putusan arbitrase komersial atau dagang internasional

⁸⁰ Grace M F. Karwur, *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

dapat dilihat dari kategori arbitrase internasional pada Pasal 1. Ruang lingkup komersial menurut konvensi ini dapat dilihat dari interpretasi Pasal 1 ayat (1), yakni:

“The term commercial should be given a wide interpretation so as to cover matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not. Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following transactions: any trade transaction for the supply or exchange of goods or services; distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing; construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing; banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other forms of industrial or business cooperation; carriage of goods or passengers by air, sea, rail or road.”⁸²

Terkait lingkup internasional suatu putusan arbitrase internasional telah diatur pada Pasal 1 ayat (3). Arbitrase dapat dikategorikan sebagai arbitrase internasional jika:⁸³

- a. *the parties to an arbitration agreement have, at the time of the conclusion of that agreement, their places of business in different States; or*
- b. *one of the following places is situated outside the State in which the parties have their places of business: (i) the place of arbitration if determined in, or pursuant to, the arbitration agreement; (ii) any place where a substantial part of the obligations of the commercial relationship is to be performed or*

⁸² UNCITRAL, *UNCITRAL Secretariat on The Model Law on International Commercial Arbitration. UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, Art. 1 par. (1).

⁸³ *Ibid.* Art. 1 par. (3).

the place with which the subject-matter of the dispute is most closely connected; or

- c. *the parties have expressly agreed that the subject matter of the arbitration agreement relates to more than one country.*

Menurut Hukum Indonesia

Indonesia sudah sejak lama mengenal arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa secara hukum. Arbitrase di Indonesia merupakan peninggalan Pemerintahan Belanda saat menjajah, dasar hukum berlakunya Arbitrase pada zaman kolonial Belanda ini adalah pasal 377 HIR dan pasal 705 RBG.⁸⁴ Namun saat itu tidak terdapat pengaturan terkait arbitrase internasional, untuk mengisi kekosongan arbitrase internasional ini, pemerintah melakukannya melalui konvensi-konvensi internasional.

Instumen hukum arbitrase terkait ini pertama pasca kemerdekaan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 terkait *International Center for the Settlement of Investment Dispute (ICSID)*, selain itu ialah Keputusan Presiden (Keppres) No. 34 Tahun 1981 tentang Ratifikasi *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award 1958* atau yang lebih dikenal Ratifikasi Konvensi New York 1958. Akhirnya pada tahun 1990 Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata

⁸⁴ Sri Sedjati, *Rangkuman Karya Tulis di Bidang Hukum: Pengaturan Hukum dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2014, hlm 315.

Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Pada Pasal 2 Perma tersebut mendefinisikan putusan arbitrase asing sebagai berikut:

“Putusan Arbitrase Asing adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40 tanggal 5 Agustus 1981”.⁸⁵

Pada tanggal 12 Agustus 1999 Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Arbitrase yang sifatnya komprehensif dan berlaku efektif, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). UU Arbitrase ini bukan lagi menggunakan istilah **arbitrase asing** tetapi menggunakan istilah **putusan arbitrase internasional**, sebagaimana digunakan dalam Konvensi New York 1958. Pada UU Arbitrase, putusan arbitrase internasional didefinisikan pada Pasal 1 angka 9, yang berbunyi:

“Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.”⁸⁶

Pada Pasal 5 ayat (1) UU Arbitrase mengatur terkait substansi putusan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase. Menurut UU Arbitrase Indonesia, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase merupakan

⁸⁵ Perma, *Ibid.*, Pasal 2.

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Pasal 1 angka 9

sengketa bidang perdagangan dan sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.⁸⁷ Penjelasan lebih lanjut terkait lingkup bidang perdagangan pada UU arbitrase yakni:⁸⁸

- a. Perniagaan
- b. Perbankan
- c. Keuangan
- d. Penanaman Modal
- e. Industri
- f. Hak Kekayaan Intelektual.

2. Sifat Putusan Arbitrase Internasional

Pasal 32 ayat (1) UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration menyatakan bahwa putusan arbitrase internasional bersifat final yang merupakan hasil akhir dari proses arbitrase. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: "*The arbitral proceedings are terminated by the final award or by an order of the arbitral tribunal in accordance with paragraph (2) of this article*".⁸⁹ Suatu putusan yang bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak, ini dimaknai bahwa putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali,

⁸⁷ UU Arbitrase, *Ibid.*, Pasal 5 angka 1.

⁸⁸ Penjelasan dalam Pasal 66 huruf (b) UU Arbitrase.

⁸⁹ UNCITRAL, *UNCITRAL Secretariat on The Model Law on International Commercial Arbitration*. *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration*, Art. 32 par. (1).

sebagaimana pada putusan pengadilan negeri.⁹⁰ Selain bersifat final, putusan arbitrase bersifat mengikat (*binding*), hal ini dikarenakan para pihak sebelumnya telah setuju untuk menerima putusan tersebut dan mengikat.⁹¹ Kesepakatan para pihak ini yang mengikat para pihak sebagai undang-undang bagi mereka (*pacta suver panda*). Di sisi lain, sifat putusan arbitrase ini juga memberikan keuntungan bagi para pedagang yang bersengketa, karena mereka akan mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa harus menjalani proses yang panjang (*time consuming*).⁹²

3. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional

Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa sukarela dengan konsep konsensus, sehingga arbitrase dapat dimaknai dengan perikatan para pihak terhadap penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Melihat juga kekuatan hukum dari putusan yang bersifat *final and binding* dapat ditafsirkan bahwa putusan arbitrase baik nasional maupun internasional dapat dilakukan eksekusi pelaksanaan segera setelah putusan dijatuhkan.⁹³ Pada dasarnya setiap putusan arbitrase harus dilaksanakan secara suka rela oleh para pihak, namun terkadang ada saja rasa keberatan

⁹⁰ Frans Hendra Winarta, "Prinsip Proses dan Praktik Arbitrase di Indonesia yang Perlu Diselaraskan dengan Kaidah Internasional", Jurnal Hukum dan Bisnis, Universitas Pancasila, Volume 1, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 11-36.

⁹¹ M. Husseyn dan A. Supriyani Kardono, *Kertas Kerja Ekonomi, Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, 1995, hlm. 2.

⁹² *Ibid.*

⁹³ Suleman Batubara dan Orinton Purba, *Arbitrase Internasional Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC*, Jakarta, 2013, hlm 136.

dari pihak yang kalah untuk melaksanakan hasil putusan arbitrase tersebut.⁹⁴

Menurut Konvensi New York 1958

Konvensi New York 1958 bertujuan untuk mempromosikan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa dagang internasional, yang dimana memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut dan pelaksanaan perjanjian arbitrase.⁹⁵ Pasal I ayat (3) Konvensi New York 1958 menegaskan bahwa negara terikat kewajiban untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional yang dibuat oleh negara lain berdasarkan asas resiprositas. Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

“When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State,”⁹⁶

Sedangkan terkait prosedur pelaksanaan putusan arbitrase internasional, konvensi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah domestik negara yang dimohonkan eksekusi untuk mengaturnya sesuai dengan hukum di negaranya. Pengaturan tersebut menyatakan:

“Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following article There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies

⁹⁴ Huala Adolf (d), *Op. cit*, hlm. 77.

⁹⁵ Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958: Panduan Bagi Para Hakim, *International Council for Commercial Arbitration (ICCA)*, 2013, hlm 15-16.

⁹⁶ Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958, Art. 1 par. (3).

than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards.”⁹⁷

Berkaitan dengan prosedur, Pasal III konvensi ini mengatur bahwa Negara Anggota harus mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase sesuai dengan peraturan prosedural di negara di mana putusan arbitrase tersebut diandalkan. Dengan demikian, prosedur untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dengan hukum nasional. Melihat demikian strategisnya peran pengadilan negeri dalam persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, Christoph H. Schreuer, antara lain menyatakan:

“Perhaps the most important aspect of the supportive role of domestic courts towards arbitration is the enforcement of awards. ...It is only at the last stage, when it comes to enforcement, that the victorious litigant ultimately depends on the authority of domestic courts.”⁹⁸

Menurut UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

Pelaksanaan suatu putusan arbitrase dagang internasional diatur pada Pasal 35 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Pasal ini menyatakan bahwa:

- 1. An arbitral award, irrespective of the country in which it was made, shall be recognized as binding and, upon application in writing to the competent court, shall be enforced subject to the provisions of this article and of article 36.*
- 2. The party relying on an award or applying for its enforcement shall supply the original award or a copy thereof. If the award is not made*

⁹⁷ *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, 1958, *Ibid*, Art. 3.

⁹⁸ C. Christoph H. Schreuer, *State Immunity: Some Recent Developments*, Cambridge: Grotius Publications Limited, 1988, hlm 75.

*in an official language of this State, the court may request the party to supply a translation thereof into such language.*⁹⁹

Menurut Hukum Indonesia

Pada tahun 1990 Mahkamah Agung (MA) Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 tahun 1990 yang mengatur bahwa hasil putusan arbitrase internasional di negara yang juga meratifikasi Konvensi New York 1958, dapat dilaksanakan dengan cara mendaftarkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan tersebut harus melalui satu proses permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk dimintakan pelaksanaannya. Selanjutnya, dalam jangka waktu 14 hari, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengirimkan permohonan tersebut ke MA sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan putusan eksekutorial atas putusan arbitrase internasional tersebut.

Sejak tahun 1999 Indonesia telah memiliki UU Arbitrase sendiri, ketentuan–ketentuan tentang pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di Indonesia terdapat dalam dalam Bab VI Bagian Kedua Pasal 65 sampai dengan Pasal 69. Ketentuan–ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958. Pasal 65 UU Arbitrase menetapkan bahwa yang berwenang menangani masalah

⁹⁹ The conditions set forth in this paragraph are intended to set maximum standards. It would, thus, not be contrary to the harmonization to be achieved by the model law if a State retained even less onerous conditions.

(Ketentuan yang ditetapkan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menetapkan standar yang maksimal. Dengan demikian, tidak akan bertentangan dengan harmonisasi yang akan dicapai oleh model hukum jika suatu Negara mempertahankan kondisi yang lebih ringan.) Terjemahan bebas penulis.

pengakuan dari pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya Pasal 66 mengatur hal-hal sebagai berikut: Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.
- b. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum perdagangan.
- c. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- d. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
- e. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tatacara pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata. Terhadap penetapan pengadilan yang menolak permohonan pelaksanaan putusan tersebut, dapat diajukan upaya kasasi, karena upaya hukumnya adalah kasasi, maka MA tidak memeriksa pokok perkara lagi, melainkan hanya memeriksa penerapan hukumnya. Berbeda jika Indonesia menjadi salah satu pihak dalam putusan Arbitrase tersebut. Terkhusus untuk keputusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e, tidak dapat diajukan upaya perlawanan.¹⁰⁰

4. Hambatan pelaksanaan putusan arbitrase internasional

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan yang memiliki kompetensi merupakan realisasi atas penyelesaian sengketa dan sebagai jaminan kepastian hukum dalam menuntut kembali hak-hak para pihak. Namun dalam praktiknya, putusan arbitrase internasional kerap kali sulit dilaksanakan. Kurangnya dukungan yang konstruktif dari pengadilan domestik yang memiliki kompetensi untuk memaksakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, merupakan hambatan utama bagi pihak yang dimenangkan.¹⁰¹ Apabila keadaan itu yang terjadi di dalam praktik,

¹⁰⁰ Pasal 68 ayat 4 UU Arbitrase.

¹⁰¹ Eman Suparman, "Pergeseran Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Menyelesaikan Sengketa Komersial (Kajian Mengenai Perkembangan Doktrin Penyelesaian Sengketa serta Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional dan Internasional)", Artikel Hukum, hlm. 19-20.

maka putusan arbitrase internasional, dimanapun putusan tersebut dijatuhkan, akan senantiasa sulit untuk dilaksanakan.

Faktor yang mungkin menjadi kendala sehingga putusan arbitrase senantiasa sulit dieksekusi dapat berupa faktor internal atau mungkin eksternal. Faktor internal ini muncul dari keengganan pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase untuk menerima dan melaksanakan putusan secara sukarela, sedangkan faktor eksternal adalah pengadilan domestik yang memiliki kompetensi untuk melakukan eksekusi tersebut tidak memberikan izin eksekusi.¹⁰² Berkaitan dengan dua faktor tersebut di atas, Rene David, berkomentar sebagai berikut:

*“It may happen however that the loser does not accept the award which has been rendered. He may contest the validity of the award, it is then necessary to go to a court; the losing party may go to court to have the award set aside or reformed.”*¹⁰³

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa niatan para pihak menjadi salah satu hal penting dalam terlaksananya suatu putusan arbitrase. Tidak kalah penting juga ialah hukum nasional yang menjadi dasar tindakan hukum pengadilan domestik untuk memberikan izin pelaksanaan putusan sebagaimana tertuang pada Pasal 3 Konvensi New York 1958. Pengaturan hukum nasional yang berlebih-belit dan kurang pro-pelaksanaan putusan arbitrase internasional akan menjadi hambatan yang serius dalam perkembangan praktik perdagangan internasional. Dalam hal ini para penegak hukum terkhusus para hakim dan advokat mempunyai peran

¹⁰² Eman Suparman, *Ibid.*

¹⁰³ Rene David, *Arbitration in International Trade*. Kluwer Law Taxation Publisher, 1985, hlm 361.

penting dan strategis untuk mewujudkan atmosfer hukum yang pro-pelaksanaan.

5. Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Penolakan pelaksanaan putusan arbitrase bermakna bahwa putusan arbitrase tersebut diakui keberadaannya, namun tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Penolakan pelaksanaan ini memiliki konsekuensi tidak dapatnya putusan arbitrase internasional tersebut dilaksanakan di yurisdiksi pengadilan yang telah menolaknya.¹⁰⁴ Penolakan putusan akan menimbulkan permasalahan yang mengancam eksistensi, kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam bidang arbitrase internasional sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa dalam bidang perdagangan internasional. Hal tersebut berkaitan erat dengan keamanan dan penegakan hukum (*security and rule of law*) arbitrase.

Menurut Konvensi New York 1958

Pasal V Konvensi New York 1958 mengakomodir kemungkinan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dengan memperhatikan alasan-alasan sebagai berikut:¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hikmahanto Juwana, "Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional", Jurnal Hukum Bisnis Vol.21, 2002, hlm. 67.

¹⁰⁵ Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958, Art. 5.

1. Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:

- a. The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or
- b. The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbiter or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or
- c. The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or
- d. The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or
- e. The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.

2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:

- a. The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or
- b. The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Konvensi New York mengakomodir penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan dua kemungkinan. *Pertama*, atas permohonan dari salah satu pihak dalam putusan tersebut kepada pihak berwenang yang kompeten di mana putusan tersebut dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya. *Kedua*, berdasarkan dengan putusan otoritas yang berwenang negara di mana pengakuan dan pelaksanaan dimohonkan. Kemungkinan pertama dapat diartikan bahwa alasan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional dibebankan pada tergugat dengan alasan yang dibatasi (limitatif) sesuai dengan Pasal V ayat (1).¹⁰⁶ Singkatnya, pihak yang melawan pengakuan dan pelaksanaan dapat mengandalkan dan harus membuktikan satu dari lima alasan tersebut.¹⁰⁷ Sedangkan untuk kemungkinan kedua, otoritas yang berwenang pada negara yang dimintakan pelaksanaan putusan yakni pengadilan domestic dapat menolak pengakuan dan pelaksanaan atas mosinya sendiri atas dasar dua alasan yang diidentifikasi dalam Pasal V ayat (2).¹⁰⁸

Pasal III mewajibkan Negara Peserta Konvensi New York untuk mengakui putusan arbitrase yang diatur oleh Konvensi sebagai mengikat kecuali putusan arbitrase tersebut jatuh ke dalam salah satu alasan untuk penolakan sebagaimana dijelaskan maknanya oleh Pasal V. Meski

¹⁰⁶ Hikmahanto Juwana, *Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional oleh Pengadilan Nasional*, *Op. cit*, hlm. 85.

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁰⁸ *Ibid*.

demikian, pengadilan tetap dapat melaksanakan putusan arbitrase atas dasar ketentuan yang lebih menguntungkan, hal ini diatur pada Pasal VII ayat (1) yang menyatakan bahwa:¹⁰⁹

“The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon,”¹¹⁰

Menurut UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration

Pengaturan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional juga terdapat di dalam Pasal 36 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. Penolakan pelaksanaan putusan hanya dapat dilakukan dengan didasarkan pada alasan-alasan yang terdapat pada Pasal 36 ayat (1). Alasan-alasan tersebut sama dengan pengaturan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang terdapat pada Pasal V Konvensi New York, seperti yang sudah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya.

Menurut Hukum Indonesia

UU Arbitrase Indonesia tidak terdapat pengaturan khusus terkait alasan untuk dilakukan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Alasan tersebut hanya didasarkan pada tidak terpenuhinya

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958, Art. 7 (1).*

syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 66 UU Arbitrase.¹¹¹ Ketentuan itu didasari dengan penafsiran *a contrario sensu*¹¹², putusan yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas secara kumulatif tidak dapat diakui ataupun dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia. Dasar hukum lain terkait penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia terdapat pada juga pada Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 1990.

Dengan komparasi kedua peraturan di atas, dapat dijumpai beberapa perbedaan. Pertama, terminologi yang dipakai dalam penyebutan arbitrase internasional. Kedua, UU Arbitrase memuat 1 ayat lebih banyak yaitu terkait putusan arbitrase internasional yang menyangkut Negara Republik Indonesia maka wajib memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung terlebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini sama sekali tidak diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1990. Ketiga, Perma No. 1 Tahun 1990 mengatur kewenangan eksekutor diperoleh dari Mahkamah Agung, sedangkan dalam UU Arbitrase eksekutor diperoleh dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

¹¹¹ Junandar Indra Tongam Panggabean dkk., "Analisis Yuridis Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional", *USU Law Journal* Vol. 3 No. 3 November 2015, hlm 55.

¹¹² Penafsiran *a contrario sensu* yaitu metode penafsiran yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Tabel 2. Komparasi alasan penolakan putusan arbitrase internasional menurut Hukum Indonesia

No.	Instrumen Hukum Indonesia	Pasal 66 UU Arbitrase	Pasal 3 Perma No. 1 Tahun 1990
1.	Alasan Penolakan Pelaksanaan	<p>Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. 2. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. 3. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 4. Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 5. Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 	<p>Putusan Arbitrase Asing hanya diakui serta dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Putusan ini dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun perorangan di suatu Negara yang dengan Negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan Negara Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta Pelaksanaan Arbitrase Asing. Pelaksanaan didasarkan atas asas timbal balik (resiprositas). 2. Putusan-Putusan arbitrase tersebut dalam ayat (1) di atas hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup Hukum Dagang. 3. Putusan-putusan Arbitrase Asing tersebut dalam ayat (1) di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. 4. Suatu putusan Arbitrase Asing dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh Exequatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pengaturan Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dagang Internasional oleh Suatu Negara

Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB merupakan dasar hukum internasional penggunaan arbitrase dagang sebagai metode penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki ciri khusus dibandingkan metode penyelesaian sengketa secara hukum lainnya, yakni terdapatnya prinsip dasar kebebasan para pihak (*party autonomy*). Berdasarkan prinsip ini para pihak dapat dengan bebasnya menentukan acara arbitrase yang mereka kehendaki, antara lain terkait kesepakatan mengenai tempat sidang (*choice of forum*), bagaimana proses pemeriksaan saksi atau bahasa yang digunakan dalam proses pemeriksaan (*procedure and rules*), selain itu, para pihak pun dapat menentukan hukum yang berlaku (*choice of law*).¹¹³ Kehendak para pihak ini akan tertuang dalam perjanjian arbitrase (*arbitration agreement*) atau klausula arbitrase. Kehendak para pihak yang telah mencapai kesepakatan tersebut menimbulkan kekuatan mengikatnya perjanjian sebagai layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Sehingga kehendak dan kesepakatan yang dinyatakan para pihak dalam suatu hubungan hukum menjadi hukum bagi

¹¹³ Frans Hendra Winarta, *Op. cit*, hlm 13.

mereka (*cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua mancuoassit, ita jus esto*).¹¹⁴ Dalam prakteknya, perjanjian arbitrase internasional erat hubungannya dengan Hukum Perdata Internasional.¹¹⁵

Pada umumnya suatu putusan arbitrase harus dipatuhi dan dilaksanakan dengan sukarela oleh para pihak.¹¹⁶ Hal ini merupakan konsekuensi dan perwujudan dari *arbitration agreement* atau klausula arbitrase. Kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut terkadang tidak begitu menjadi masalah, sedangkan keputusan yang dibuat oleh arbiter selalu ada keberatan terhadapnya terutama oleh pihak yang kalah.¹¹⁷ Keberatan dari salah satu pihak ini akan menghambat pelaksanaan putusan arbitrase dan cenderung akan menolak pengakuan dan pelaksanaan putusan. Hal ini akan menjadi masalah bagi eksistensi arbitrase dagang internasional.

Upaya masyarakat internasional dalam mengurai dan memperbaiki permasalahan tersebut yakni dengan membuat Konvensi Jenewa 1927 tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional yang kemudian diganti dengan Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional. Konvensi New York 1958

¹¹⁴ Johannes Gunawan, Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S,H, Bandung:Refika Aditama, 2011. hal. 47 dan juga lihat Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni Bandung,1993, hlm. 47.

¹¹⁵ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional - Jilid III Bagian 2 Buku 8*, Bandung: Alumni. Cet.4, 2002. Hlm. 1.

¹¹⁶ Karl Heinz Bockstiegel, *Arbitration and State Enterprises*, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1989, hlm. 49.

¹¹⁷ Rene David, *Arbitration in International Trade*, Kluwer, 1985, hlm. 361.

mengakomodir kemungkinan untuk menolak pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase dagang internasional, jika dapat membuktikan alasan-alasan penolakan yang tercantum pada Pasal V. Pada tahapan menolak pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional, Konvensi New York 1958 mencirikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut:¹¹⁸

- a. tidak ada peninjauan ulang substansi sengketa;
- b. beban pada tergugat untuk membuktikan alasan yang dibatasi;
- c. alasan terbatas untuk penolakan pengakuan dan pelaksanaan;
- d. interpretasi sempit alasan untuk penolakan;
- e. serta kuasa diskresioner yang terbatas untuk mengabulkan pengakuan dan pelaksanaan meskipun jika salah satu alasan penolakan berlaku.

Sehingga Konvensi New York 1958 dianggap sebagai konvensi internasional yang menunjukkan bias pro-pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

¹¹⁸ Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958: Panduan Bagi Para Hakim, *Op. cit*, hlm 90.

1. Alasan untuk penolakan harus dibuktikan oleh tergugat (Pasal V (1))

1.1. Ketidakmampuan para pihak dan ketidakabsahan persetujuan perjanjian arbitrase.

“The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made;”¹¹⁹

“Para pihak persetujuan yang dimaksud dalam pasal II dianggap, di bawah hukum yang berlaku bagi mereka, di bawah suatu ketidakmampuan, atau persetujuan yang dimaksud tidak berlaku berdasarkan hukum yang berlaku atasnya sesuai dengan tinjauan terhadap alasan-alasan penolakan penentuan para pihak, atau jika tidak ada indikasi akan hal adanya hal tersebut, di bawah hukum negara di mana putusan arbitrase dibuat.”¹²⁰

Ketidakmampuan para pihak

Suatu perjanjian arbitrase harus dibuat oleh subjek hukum yang telah cakap dan berkompeten, hal ini menyangkut dengan eksistensi perjanjian tersebut. Ketidakmampuan para pihak dalam membuat suatu perjanjian arbitrase merupakan kekeliruan yang kedepannnya dapat dijadikan sebagai alasan pembelaan untuk menolakan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional. Jenis-jenis masalah yang timbul di bawah alasan pembelaan ketidakmampuan ini meliputi, ketidakmampuan mental, ketidakmampuan

¹¹⁹ Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958, Art. V par. (1) a.

¹²⁰ Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958: Panduan Bagi Para Hakim, *Op. cit*, hlm 90.

fisik, kurangnya kewenangan untuk bertindak atas nama entitas perusahaan, atau pihak kontraktor belum cukup dewasa (di bawah umur) untuk menandatangani.¹²¹ Selain itu, istilah ketidakmampuan dalam konteks Pasal V ayat (1)(a) juga ditafsirkan dalam arti kurangnya kompetensi untuk melakukan kontrak atau perjanjian.¹²²

Perlu dicatat bahwa istilah “individu maupun badan hukum” dalam Pasal I ayat (1) Konvensi New York 1958, dirujuk untuk badan hukum publik yang mengikatkan diri pada kontrak komersial dengan pihak swasta, sehingga mencakup juga Badan Usaha Milik Negara dan badan publik lainnya tidak dikecualikan dari ruang lingkup Konvensi semata-mata dengan beralasan pada status mereka.¹²³ Dalam praktek, terdapat celah untuk menggunakan alasan pembela ini untuk menolak pelaksanaan putusan dengan dasar imunitas kedaulatan (*sovereign immunity*) yang diangkat oleh negara dengan mengandalkan teori pembatasan imunitas dan pelepasan hak imunitas.

Hukum internasional mengatur terkait imunitas atas tindakan-tindakan negara (dan juga perwakilannya). Secara historis, imunitas memiliki dua konsep, yaitu imunitas absolut dan imunitas terbatas (*restrictive immunity*). Dalam konsep imunitas absolut, suatu negara memiliki imunitas yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lainnya.¹²⁴

¹²¹ *Ibid*, hlm 91.

¹²² *Ibid*.

¹²³ *Ibid*, hlm 92.

¹²⁴ Malcolm N. Shaw, *International Law 6th ed*, Cambridge University Press, Cambridge, 2008, hlm 701.

Selanjutnya pada awal abad ke-20, saat negara juga telah terlibat dalam transaksi komersial dengan pihak swasta, maka berkembanglah konsep imunitas terbatas karena konsep imunitas absolut dianggap kurang menjamin keadilan kepada perusahaan swasta.¹²⁵ Negara dapat berlindung di balik konsep imunitas absolut untuk tindakan yang sifatnya komersial (*private acts*).¹²⁶ Dalam konsep imunitas terbatas ini tindakan negara dibedakan menjadi dua macam, yaitu *acta de jure imperii* dan *acta de jure gestionis*. *Acta de jure imperii (jus imperii)* adalah tindakan resmi suatu negara (beserta perwakilannya) di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat. Imunitas dapat diberikan kepada negara dalam tindakan *jus imperii*.¹²⁷ Di sisi lain, *acta de jure gestionis (jus gestionis)* adalah tindakan negara untuk tindakan yang sifatnya komersial (*private acts*).¹²⁸ Tindakan *jus gestionis* dapat dianggap sebagai layaknya perdagangan pada umumnya. Sehingga apabila ada sengketa perdagangan internasional yang ditimbulkan dari tindakan tersebut, negara dapat dituntut di badan peradilan umum maupun badan arbitrase. Dalam hal ini, imunitas tidak dapat diberikan kepada negara untuk tindakan *jus gestionis*.¹²⁹

¹²⁵ Rosanne van Alebeek, "The Immunity of States and Their Officials in International Criminal Law and International Human Rights Law", Oxford Univ. Press, New York, 2008, hlm 47.

¹²⁶ Leandro de Oliveira Moll, *Al-Adsani vs. United Kingdom: State Immunity and Denial of Justice with Respect to Violations of Fundamental Human Rights*, 4 MJIL 561, 2003, hlm 566.

¹²⁷ L. Fischer Damrosch *et al*, *International Law*, 4th ed, 2004, hlm 1198.

¹²⁸ Duhaime's law dictionary (<http://www.duhaime.org/LegalDictionary/J/JureImperii.aspx>)

¹²⁹ Sevrine Knuchel, "State Immunity and the Promise of Jus Cogens", *Northwest Journal of International Human Rights* Vol. 9, 2011, hlm 162.

Ketidakabsahan persetujuan perjanjian arbitrase.

Pasal V ayat (1) (a) juga terdapat alasan untuk penolakan dimana dalam persetujuan arbitrase “yang dimaksud dalam pasal II”. Pasal II Konvensi menegaskan bahwa perjanjian arbitrase harus berbentuk tertulis. Para tergugat sering berargumentasi dengan alasan bahwa persetujuan arbitrase tidak berlaku secara formal karena tidak “tertulis” seperti yang ditentukan oleh Pasal II ayat (2) Konvensi New York 1958. Namun, tidak ada pengaturan lebih lanjut atas ketentuan tersebut.

Pada tempat lain, Negara Inggris melalui Bagian 5(2)b Arbitration Act 1979 telah mengatur bahwa suatu perjanjian dapat dikategorikan sebagai perjanjian tertulis apabila memang dibuat secara tertulis atau dapat dibuktikan secara tertulis. Berikut kutipan dari ketentuan tersebut:

“There is an agreement in writing:

- a. if the agreement is made in writing (whether or not it is signed by the parties);*
- b. if the agreement is made by exchange of communications in writing; or*
- c. if the agreement is evidenced in writing.”*

Alasan untuk penolakan ini umumnya digunakan dalam praktek, seperti contohnya pada kasus *Sarhank Group v Oracle Corporation* pada Pengadilan Amerika Serikat tahun 2005, tergugat berpendapat bahwa tidak

ada persetujuan arbitrase tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.¹³⁰ Pengadilan Banding Tingkat Kedua Amerika Serikat menyatakan bahwa pengadilan negeri dengan salah mengandalkan temuan arbiter dalam putusan bahwa tergugat terikat oleh klausul arbitrase berdasarkan hukum Mesir yang diterapkan pada kontrak. Sebaliknya, pengadilan negeri harus menerapkan hukum federal Amerika Serikat untuk masalah ini ketika meninjau putusan untuk pelaksanaannya. Oleh karena itu Pengadilan Banding mengembalikan kasus ini ke pengadilan negeri “Untuk menemukan fakta apakah tergugat setuju untuk berarbitrase.”¹³¹ Dengan demikian fakta bahwa pengadilan dapat menentukan yurisdiksinya sendiri. Pengadilan *ex officio* pada tahap pemeriksaan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional memiliki kekuatan untuk memeriksa kembali (*judicial review*) untuk membuka kembali sepenuhnya fakta-fakta dan isu-isu untuk menentukan masalah yurisdiksi tersebut.

Alasan tergugat untuk menolakan putusan arbitrase dagang internasional dengan alasan ketidakabsahan perjanjian arbitrase dapat pula ditinjau dari prinsip umum hukum internasional yakni prinsip itikad baik (*good faith*). Dalam hukum kontrak internasional, prinsip itikad baik merupakan prinsip yang berlaku universal. Prinsip ini harus dianggap ada pada waktu negoisasi, pelaksanaan kontrak, hingga penyelesaian sengketa.¹³² Perjanjian arbitrase dianggap sebagai kehendak para pihak

¹³⁰ Amerika Serikat: Amerika Serikat Pengadilan Banding, Sirkuit Kedua, 14 April 2005 (Sarhank Grup v Oracle Corporation, Yearbook Arbitrase Komersial XXX, 2005, hlm 1158-1164 (US no. 523).

¹³¹ Amerika Serikat: Amerika Serikat Pengadilan Banding, Sirkuit Kedua, 14 April 2005, *Ibid*.

¹³² Huala Adolf (b), *Op. cit*, hlm. 24.

untuk menggunakan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa bagi mereka. Sehingga seharusnya, dengan adanya kehendak tersebut sampai dengan terciptanya putusan arbitrase internasional dapat dinilai sebagai persetujuan para pihak untuk berarbitrase. Jika tidak dilandaskan dengan itikad baik, mengapa pihak yang mengajukan ketidakabsahan perjanjian tersebut tidak melakukan koreksi selama arbitrase berlangsung, sebelum terciptanya putusan arbitrase dagang internasional tersebut. Bagaimanapun juga, suatu perjanjian arbitrase ataupun klausula tidak bisa memberikan badan arbitrase ataupun arbitrase *ad hoc* kekuasaan apapun, jika para pihak tidak pernah mengikatkan diri kepadanya. Di sinilah seharusnya pengadilan dapat menggunakan prinsip ini sebagai salah satu elemen yang ditinjau dalam memeriksa permohonan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase dagang internasional.

1.2. Hak untuk sidang yang adil dan kekurangan pemberitahuan

“The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbiter or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case”¹³³

“Para pihak yang dikenakan putusan arbitrase tidak diberikan pemberitahuan yang layak akan penunjukan arbiter atau akan proses arbitrase atau dengan cara lain jika tidak dapat mengajukan pendapatnya akan perkara.”¹³⁴

¹³³ Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958, Art. V par. (1) b.

¹³⁴ Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958: Panduan Bagi Para Hakim, *Op. cit*, hlm 97.

Pasal V ayat (1)(b) memberikan alasan untuk penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan karena:¹³⁵

- a. Tergugat tidak diberi pemberitahuan yang layak akan penunjukan arbiter atau proses arbitrase, atau
- b. dengan cara lain tidak dapat menyampaikan pendapatnya akan perkara.

Meski demikian, alasan ini tidak dimaksudkan agar pengadilan *ex-officio* mengambil pandangan berbeda dari majelis arbiter mengenai isu-isu procedural, hal yang harus ditunjukkan adalah bahwa pihak yang menolak pelaksanaan arbitrase dengan suatu cara telah dirampas haknya agar perkara substansifnya didengar dan ditentukan oleh majelis arbiter.¹³⁶

Kurangnya Pemberitahuan

Pemberitahuan yang dimaksud pada alasan ini yakni pemberitahuan akan penunjukan arbiter ataupun proses arbitrase. Pemberitahuan yang layak (*proper notice*) merupakan hal yang tidak asing bagi para pihak. Jika salah satu pihak telah berpartisipasi secara aktif dalam arbitrase, mustahil untuk mengeluh di kemudian hari bahwa pemberitahuan itu tidak memadai. Dalam proses di mana tergugat tidak hadir, dan menjadikan alasan ini untuk menolak pelaksanaan putusan, maka perlu dibuktikan pemberitahuan telah diberikan kepadanya secara serius untuk semua tahap arbitrase.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

Dapat dianggap bahwa tidak ada pemberitahuan, misalnya jika salah satu pihak telah berubah alamat tanpa memberitahu pihak lain atau terletak di bagian dunia di mana faks atau sarana komunikasi lainnya tidak dapat diandalkan untuk menerima dan mengirim pesan. Dalam situasi seperti ini para arbiter dan pemohon dalam arbitrase harus melakukan semua hal secara wajar yang dapat dilakukan untuk memberitahukan tergugat akan keberadaan arbitrase dan penunjukan majelis arbiter dan memiliki bukti independen akan upaya tersebut.¹³⁷ Dalam konteks ini, pengadilan menganggap sudah cukup bahwa majelis arbitrase menyajikan dokumen yang relevan ke alamat terakhir yang diketahui dari tergugat.¹³⁸ Pengadilan menolak kewajiban majelis arbitrase untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai alamat tergugat saat ini. Ini menyimpulkan dari perjanjian arbitrase kewajiban bagi para pihak untuk menginformasikan pihak lain tentang perubahan alamat.¹³⁹ Namun jika upaya pemberitahuan yang secara wajar oleh majelis arbiter ini gagal dan tidak disertai dengan bukti, putusan dapat ditolak.

Hak untuk Sidang yang Adil

Pasal V ayat (1)(b) menekankan bahwa pihak yang akan bersidang harus diberikan persidangan yang adil yang memenuhi syarat keadilan minimal. Terkait standar keadilan minimum, Pengadilan Banding Amerika

¹³⁷ Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958: Panduan Bagi Para Hakim, *Op. cit*, hlm. 98.

¹³⁸ UNCITRAL, *Digest of Case Law on the Model Law on International Commercial Arbitration*, 2012, hlm. 178.

¹³⁹ UNCITRAL, *Ibid.* hlm. 178.

Serikat Tingkat Ketujuh telah mendeskripsikannya yakni termasuk pemberitahuan yang memadai, sidang akan barang bukti dan keputusan yang tidak memihak oleh arbiter.¹⁴⁰

Pada hakekatnya setiap pihak yang bersengketa menginginkan kepentingannya diutamakan. Sering kali untuk mencapai hal tersebut para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan atas suatu prosedur dalam arbitrase. Dalam hal ini, peranan arbiter yang baik dan berpengalaman menjadi sangat penting. Seorang arbiter yang baik harus dapat memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyampaikan perkara mereka dihadapan majelis dan memberikan arahan (*direction*) yang tegas dan sesuai dengan peraturan dari arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Kasus yang terkenal di Amerika Serikat Iran Aircraft Industries Corp v Avco adalah contoh di mana pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase ditolak karena tergugat tidak dapat mengajukan pendapatnya.¹⁴¹

Pengaturan terkait sidang yang adil untuk mengajukan pendapat dalam perkara terkadang sukar didefinisikan, namun hal ini dapat dilihat dari tindakan pengadilan di dunia di dalam praktek pemeriksaan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, terdapat beberapa situasi dimana pihak tidak dapat mengajukan pendapatnya dalam perkara. *Pertama*, dapat digambarkan pada kasus yang terjadi di Pengadilan Banding Naples. Pengadilan menolak pelaksanaan putusan

¹⁴⁰ Amerika Serikat: Amerika Serikat Pengadilan Banding, Sirkuit Kedua, 24 November 1992(Iran Aircraft Industries dan Dukungan Helikopter Iran dan Renewal Perusahaan v Avco Corporation), Yearbook Arbitrase Komersial XVIII, 1993, hlm 596-605.

¹⁴¹ *Ibid.*

arbitrase Austria atas dasar bahwa pemberitahuan satu bulan bagi tergugat Italia untuk menghadiri sidang di Wina, namun waktu itu tidak cukup karena selama waktu itu daerah domisili tergugat ditimpa musibah gempa.¹⁴² Sehingga tergugat tidak dapat menghadiri sidang. *Kedua*, terjadi di Pengadilan Banding Inggris. Pengadilan membenarkan keputusan untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase India dengan alasan bahwa salah satu pihak terkena penyakit serius, yang tidak berhasil diangkat pihak tersebut selama proses untuk mencari penanggungan, berarti tidak realistis untuk mengharapkan pihak tersebut untuk berpartisipasi dalam arbitrase termasuk untuk mengajukan pembelaan.¹⁴³ *Ketiga*, Pengadilan Tinggi Hong Kong menolak pelaksanaan keputusan bahwa *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC) yang tidak memberi tergugat kesempatan untuk mengomentari laporan dari ahli yang ditunjuk oleh majelis arbiter.¹⁴⁴

Terdapat beberapa keberatan lainnya yang dapat dijadikan alasan atas kurangnya proses hukum terhadap pengadilan yang adil, yakni melingkupi:¹⁴⁵

¹⁴² Italia: Corte di Appello, Naples (Salerno Section), 18 Mei 1982 (Bauer & Grossmann OHG v Fratelli Cerrone Alfredo e Raffaele) Yearbook Arbitrase Komersial X, 1985, hlm 461-462 (Italia no. 70).

¹⁴³ Inggris Raya: Pengadilan Banding (Divisi Sipil), 21 Februari 2006 dan 8 Maret 2006 (Ajay Kanoria, et al. V Tony Francis Guinness) Yearbook Komersial Arbitrase XXXI, 2006, hlm 943-954 (UK no. 73).

¹⁴⁴ Hong Kong: Mahkamah Agung Hong Kong, Pengadilan Tinggi, 15 Januari 1993 (Paklito Investment Ltd v Klockner East Asia Ltd) Yearbook Arbitrase Komersial XIX, 1994, hlm 664-674 (Hong Kong no. 6).

¹⁴⁵ Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958: Panduan Bagi Para Hakim, *Op. cit*, hlm. 100-101.

- a. Arbiter menolak untuk menjadwalkan ulang sidang untuk kenyamanan saksi bagi pihak yang melawan pelaksanaan;
- b. Majelis arbiter menolak memberikan penangguhan dan menolak proses penemuan bukti tambahan;
- c. Majelis arbiter menolak memberikan penangguhan lebih lanjut dan untuk menunda arbitrase karena proses kepailitan;
- d. Keputusan majelis arbiter berdasarkan ketentuan praduga dan beban pembuktian;
- e. Majelis arbiter diduga mengandalkan teori-teori hukum baru dalam putusan arbitrase yang sebelumnya tidak diargumentasikan;
- f. Majelis arbiter membatasi pemeriksaan silang saksi;
- g. Para pihak tidak menghadiri sidang karena takut ditangkap di negara tersebut; dan
- h. Seorang perwakilan perusahaan tidak mampu menghadiri sidang karena tidak bisa mendapatkan visa.

1.3. Diluar atau Melebihi Lingkup Persetujuan Arbitrase

“The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced;”¹⁴⁶

¹⁴⁶ Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, 1958, Art. V par. (1) c.

“Putusan berkaitan dengan perbedaan yang tidak dimaksudkan oleh atau tidak termasuk dalam hal pengajuan ke arbitrase, atau berisi keputusan mengenai hal-hal di luar lingkup penyerahan ke arbitrase, dengan ketentuan bahwa, jika keputusan tentang hal yang disampaikan ke arbitrase dapat dipisahkan dari mereka yang tidak disampaikan dengan demikian, bagian dari putusan yang berisi keputusan tentang hal yang disampaikan ke arbitrase dapat diakui dan ditegakkan.”¹⁴⁷

Alasan ini menegaskan bahwa majelis arbiter hanya memiliki yurisdiksi untuk memutuskan masalah-masalah yang telah disetujui oleh para pihak diserahkan kepadanya untuk diputuskan berdasarkan perjanjian arbitrase ataupun klausula arbitrase. Hal ini mewujudkan peran prinsip *pacta sunt servanda* yang hampir dikenal di seluruh sistem hukum di dunia. Dalam penggunaan alasan ini perjanjian atau klausula arbitrase dan klaim yang dimintakan kepada majelis arbitrase oleh para pihak harus diperhatikan. Ketentuan penyusunan tata bahasa dari perjanjian arbitrase yang menetapkan apa yang para pihak telah sepakati untuk diserahkan kepada majelis arbiter untuk penentuan arbitrase sangatlah penting. Kekurang cermatan dalam memformulasikan perjanjian arbitrase ataupun klausula arbitrase dagang internasional dapat dilihat dalam praktek arbitrase internasional.¹⁴⁸ Jika tidak diikuti secara cermat dan tidak ada bimbingan dari ahli hukum yang terbiasa menangani perkara arbitrase, penyelesaian sengketa dagang dapat menjerumus dalam praktek prosedur yang lebih keliru, lama dan lebih buruk dari pada melalui pengadilan

¹⁴⁷ Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958: Panduan Bagi Para Hakim, *Op. cit.*

¹⁴⁸ Sudargo Gautama (a), *Op. cit.*, hlm. 33.

biasa.¹⁴⁹ Sehingga penyusunan perjanjian atau klausula arbitrase merupakan tahapan penting dalam hal menentukan yuridiksi majelis arbitrase sesuai kehendak para pihak. demi terciptanya putusan arbitrase internasional yang dapat diakui dan dilaksanakan pelaksanaannya.

Model klausa (model clause) yang diterbitkan oleh lembaga arbitrase biasanya disusun untuk memberikan majelis arbiter yurisdiksi yang sangat luas untuk menentukan semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan substantive kontrak para pihak. Salah satunya terdapat pada Model Clause International Chambers of Commerce (ICC) dalam Arbitration Rules yang menyatakan sebagai berikut: *“All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the ICC by one more arbitrations appointed according with said Rulse.”*

Meskipun terjadi putusan yang dianggap diluar atau melebihi lingkup persetujuan arbitrase, di bawah alasan ini Majelis arbiter memiliki keleluasaan untuk memberikan pelaksanaan sebagian putusan arbitrase jika putusan arbitrase sebagian di luar yurisdiksi majelis arbiter, asalkan bagian yang berada dalam yurisdiksi majelis arbiter dapat dipisahkan. Hal ini tampak dari syarat pada akhir Pasal V ayat (1)(c), yang menyatakan bahwa “Dengan ketentuan bahwa, jika keputusan tentang hal yang disampaikan ke arbitrase dapat dipisahkan dari mereka yang tidak

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 33-34.

disampaikan dengan demikian, bagian dari putusan yang berisi keputusan tentang hal yang disampaikan ke arbitrase dapat diakui dan ditegakkan.”

1.4. Penyimpangan dalam susunan majelis arbitrase atau prosedur arbitrase.

“The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place;”¹⁵⁰

“Komposisi otoritas arbitrase atau prosedur arbitrase tidak sesuai dengan persetujuan para pihak, atau saat tidak adanya persetujuan tersebut, tidak sesuai dengan hukum negara di mana arbitrase berlangsung.”¹⁵¹

Pada pasal ini menunjukkan dua potensi pelanggaran yang memungkinkan terjadinya penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. *Pertama*, pelanggaran terkait komposisi majelis arbiter. Pelanggaran pertama ini dapat dikatakan telah terjadi apabila pihak kehilangan haknya untuk menunjuk seorang arbiter atau untuk mendapatkan keputusan atas kasusnya oleh majelis arbiter yang komposisinya mencerminkan persetujuan para pihak. Dalam sistem tradisional, yang digunakan oleh kebanyakan lembaga, masing-masing pihak memiliki kebebasan total dalam memilih seorang arbiter, dan kedua wakil arbiter kemudian memilih ketua, atau, jika tidak setuju, penunjukan dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang. Apabila salah satu pihak menolak untuk menunjuk seorang arbiter sehingga arbiter ditunjuk

¹⁵⁰ *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, 1958, Art. V par. (1) d.

¹⁵¹ Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958: Panduan Bagi Para Hakim, *Op cit*, hlm. 103.

oleh suatu pengadilan atau di mana putusan hakim ditangguhkan dan diganti dengan persetujuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan dipilih oleh para pihak, maka alasan dengan kemungkinan pelanggaran pertama ini tidak akan berhasil.

Di bawah alasan ini, pengadilan dalam memeriksa permohonan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, harus terlebih dahulu memperhatikan beberapa hal berikut:¹⁵²

- a. Apakah para pihak telah menyetujui komposisi majelis arbitrase;
- b. Apakah mereka telah sepakat. Jika iya, maka apa yang mereka telah sepakati harus ditentukan;
- c. Apakah persetujuan tersebut telah dilanggar;
- d. Hanya jika tidak ada persetujuan antara para pihak akan komposisi majelis arbiter maka pengadilan harus menerapkan hukum negara di mana arbitrase berlangsung untuk menentukan apakah itu sesuai atau tidak dengan hukum tersebut.

Kemungkinan ini juga biasa terjadi dengan keadaannya misalnya, apabila para pihak telah menentukan suatu lembaga untuk menunjuk ketua atau arbiter dalam klausula arbitrase, namun pada kenyataannya orang lain yang menunjuk arbiter. Kemungkinan masalah yang serupa muncul jika arbiter akan dipilih dari sekelompok orang tertentu, tapi kemudian dipilih dari kelompok lain, misalnya suatu perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase telah menetapkan kualitas tertentu untuk satu atau lebih anggota majelis

¹⁵² *Ibid*, hlm. 103-104.

arbiter, misalnya, arbiter yang menguasai bahasa tertentu dan orang yang memahami bidang komersial, namun tidak terjadi dan diganti dengan seorang pengacara tanpa kualifikasi kualitas yang sebelumnya telah disepakati.

Permasalahan komposisi majelis arbiter dalam arbitrase internasional merupakan hal yang cukup substansial. Hal ini dikarenakan dalam arbitrase internasional, diperlukan kualitas majelis arbiter yang memahami perbedaan sistem hukum di dunia, integritas, bahasa, dan pengetahuan terkait hukum perdata internasional. Permasalahan komposisi majelis arbitrase juga berhubungan erat dengan hasil putusan yang dibuat, dengan pemilihan yang keliru akan memungkinkan ketidakberhasilan dalam menyelesaikan sengketa, kurangnya kepercayaan terhadap putusan maupun menyangkut isu independensi arbiter dalam memutus permasalahan para pihak.¹⁵³ Penting agar para pihak berpartisipasi dalam penunjukan arbiter. Secara formal, majelis arbiter tersebut harus memiliki tingkat ketidakberpihakan dan independensi yang sama. Namun hal ini kadang hanya menjadi harapan, sebab seperti yang dikatakan Martin Hunter¹⁵⁴ dalam kutipan klasiknya: *“What I am really looking for in a party nominated arbiter is someone with the maximum predisposition towards my client but with the minimum appearance of bias.”*¹⁵⁵ Dalam praktek

¹⁵³ Juan Fernandez-Armesto, “Salient Issues of International Arbitration”, *American University International Law Review* 27 no. 4. 2012, hlm. 723-724.

¹⁵⁴ *Martin Hunter* adalah seorang pengacara Inggris yang berspesialisasi bidang arbitrase dagang internasional.

¹⁵⁵ Martin Hunter, *Ethics of the International Arbitrator*, 1987, 53 *ARBITRATION* 222-23.

terkadang para pihak sukar untuk benar-benar menunjuk arbiter yang tidak memihak dan arbiter independen. Mereka hanya tunduk pada dilema narapidana yang terkenal: permainan klasik yang dikembangkan pada tahun 1950-an oleh matematikawan Amerika Albert Tucker, dimana dua tahanan diinterogasi secara terpisah.¹⁵⁶ Jika keduanya diam, mereka akan dibebaskan, jika seseorang mengaku, yang lain akan dipenjara dan dia akan bebas, namun jika keduanya mengaku, keduanya akan masuk penjara.¹⁵⁷ Ini adalah situasi di mana hasilnya bergantung tidak hanya dari perilaku salah satu pihak saja, tetapi juga dari perilaku pihak lawan. Ada hasil yang luar biasa: perilaku rasional membuat kedua narapidana mengaku, sementara dengan diam saja, mereka akan terhindar dari penjara.¹⁵⁸

Dari uraian di atas dapat dimaknai bahwa dalam hal memeriksa permohonan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dibawah alasan Pasal V ayat 1 (d), pengadilan harus bagaimanapun, memeriksa dengan seksama apakah benar diperlukan penolakan pelaksanaan karena pihak yang menentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dirampas haknya, atau apakah pada dasarnya, pihak tersebut mendapatkan prosedur arbitrase yang adil hanya dengan penyimpangan prosedural kecil.

¹⁵⁶ Juan Fernandez-Armesto, *Op. cit*, hlm. 724.

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ *Ibid.*

Kedua, pelanggran terkait prosedur arbiter. Rules and procedure dalam arbitrase merupakan perwujudan dari kehendak para pihak (*party otonom*). Para pihak dapat membuat kesepakatan terkait *rules and procedure* yang ingin digunakan dalam arbitrase. Kemungkinan pelanggaran yang ditunjukkan pada pasal ini yakni penyimpangan yang lebih fundamental dari prosedur yang telah disepakati, yang meliputi situasi di mana para pihak sepakat untuk menggunakan aturan satu lembaga, tetapi arbitrase dilakukan berdasarkan peraturan lembaga lain, atau bahkan di mana para pihak telah sepakat bahwa tidak ada aturan kelembagaan yang akan berlaku.¹⁵⁹

Permohonan penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dibawah pasal ini dapat dilihat pada keputusan Pengadilan Banding Bremen menolak argumen tergugat bahwa proses arbitrase yang diselenggarakan di Turki tidak di sesuai dengan Hukum Acara Perdata Turki karena majelis arbiter tidak mengabulkan keberatan tergugat akan sidang verbal dan mengabaikan pengajuan bukti barunya. Pengadilan menyatakan bahwa majelis arbiter bertindak sesuai dengan Peraturan *Arbitrase Istanbul Chamber of Commerce*, yang telah disepakati para pihak.¹⁶⁰ Salag satu contoh kasus pelanggaran terkait prosedur arbitrase yang berhasil untuk dibuktikan dibawah alasan ini dapat dilihat pada Pengadilan Banding Swiss yang menolak pengakuan dan

¹⁵⁹ Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958: Panduan Bagi Para Hakim, *Op. cit*, hlm. 107.

¹⁶⁰ Jerman: Hanseatisches Oberlandesgericht, Bremen, 30 September 1999 (Penggugat v Tergugat) Yearbook Arbitrase Komersial XXXI, 2006, hlm 640651 (Jerman no. 84).

pelaksanaan putusan arbitrase Jerman, sebab ditemukan bukti bahwa prosedur arbitrase belum sesuai dengan persetujuan para pihak. Perjanjian arbitrase mengharuskan arbitrase di Hamburg dengan ketentuan “semua sengketa harus diselesaikan dalam satu proses arbitrase yang sama”. Namun sebaliknya, arbitrase tersebut berlangsung dalam dua tahap, yakni pertama arbitrase kualitas (*quality arbitration*) oleh dua ahli dan kedua arbitrase yang oleh panel tiga arbiter.¹⁶¹

1.5. Putusan arbitrase tidak mengikat, dibatalkan atau ditangguhkan.

“The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.”¹⁶²

“Putusan ini belum mengikat para pihak, atau dibatalkan atau ditangguhkan oleh otoritas berwenang dari negara, atau di bawah hukum, di mana putusan tersebut dibuat.”¹⁶³

Pasal V ayat (1)(e) ini mengakomodir penolakan pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional jika termohon membuktikan bahwa putusan:

1. Belum mengikat para pihak, atau

¹⁶¹ Swiss: Appellationsgericht, Basel-Stadt, 6 September 1968, (Perusahaan X AG, pembeli v Firm Y, penjual) Yearbook Arbitrase Komersial I, 1976, hlm 200 (Swiss no. 4).

¹⁶² *Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award*, 1958, Art. V par. (1) e.

¹⁶³ Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958: Panduan Bagi Para Hakim, *Op. cit*, hlm. 109.

2. Telah dibatalkan atau ditangguhkan oleh otoritas berwenang dari negara, atau di bawah hukum di mana putusan tersebut yang dibuat.

Putusan Belum Mengikat

Penggunaan kata mengikat di sini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa para pihak berhak untuk mengajukan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional setelah diputus oleh majelis arbitrase.¹⁶⁴ Makna tersebut menjelaskan bahwa para pihak ini tidak perlu mendapatkan exequatur atau izin dari pengadilan negara, atau di bawah hukum, di mana putusan itu dibuat atau yang dikenal sebagai exequatur ganda. Fakta bahwa tidak perlunya exequatur ganda di bawah Konvensi ini secara universal diakui oleh pengadilan dan para pengamat hukum.¹⁶⁵ Meski demikian, terdapat beberapa pengadilan yang berbeda pendapat akan bagaimana cara untuk menentukan saat ketika putusan dapat dikatakan “mengikat” dalam pengertian Pasal V ayat (1)(e) ini.

Beberapa pengadilan menganggap bahwa hal seperti ini akan ditentukan berdasarkan hukum negara di mana putusan itu dibuat.¹⁶⁶ Pengadilan lain memutuskan hal ini terlepas dari hukum yang berlaku untuk putusan dan menentukan bahwa putusan arbitrase asing mengikat para

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 110.

¹⁶⁵ *Ibid*.

¹⁶⁶ Lihat, misalnya, Prancis: Tribunal de Grande Instance, Strasbourg, 9 Oktober 1970 (*Animalfeeds International Corp v SAA Becker & Cie*) *Yearbook Komersial Arbitrase II* (1977) p. 244 (Perancis no. 2).

pihak ketika tidak ada lagi jalan yang bisa ditempuh.¹⁶⁷ Hal ini berarti bahwa putusan ini tidak dimungkinkan lagi terbuka untuk dilakukan upaya hukum lain seperti banding, baik kepada instansi banding arbitrase atau pengadilan. Dalam konteks ini, pengadilan *ex officio* terkadang bergantung pada persetujuan para pihak. Misalnya jika sebelumnya para pihak telah memilih untuk melangsungkan arbitrase dengan aturan dan prosedur dari *International Chamber of Commerce* (ICC), maka pengadilan bergantung pada Pasal 28 ayat (6) Peraturan ICC tentang Arbitrase yang menetapkan bahwa: “Setiap Putusan Arbitrase akan mengikat para pihak.”

Putusan Dibatalkan

Prosedur pembatalan (*vacatur*) hanya dapat dibatalkan pada pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk menyetujui putusan yakni hanyalah pengadilan dari negara di mana putusan arbitrase dibuat atau ditentukan telah dibuat, i.e., tempat arbitrase.¹⁶⁸ Pembatalan putusan terjadi tergantung pada pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk membatalkan, pengadilan tersebut digambarkan memiliki yurisdiksi primer atau sebagai pengawas atas putusan tersebut, sedangkan pengadilan di mana yang putusan arbitrase dimintakan pengakuan dan pelaksanaan digambarkan memiliki yurisdiksi sekunder atau sebagai pelaksana atas putusan arbitrase tersebut, terbatas menentukan adanya alasan Konvensi untuk penolakan

¹⁶⁷ Lihat, misalnya, Swiss: Pengadilan Federal, Chamber Sipil Pertama, 9 Desember 2008 (Compagnie X SA v Federasi Y) Yearbook Arbitrase Komersial XXXIV, 2009, hlm 810-816 (Swiss no. 40).

¹⁶⁸ Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958: Panduan Bagi Para Hakim, *Op. cit.*, hlm 111.

pengakuan atau pelaksanaan hukum.¹⁶⁹ Dalam prakteknya, permohonan pembatalan putusan arbitrase internasional di banyak negara mengharuskan putusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang memiliki yurisdiksi primer.

Konsekuensi putusan yang dibatalkan di negara, atau berdasarkan hukum, di mana putusan itu dibuat, tetap memungkinkan sebuah pengadilan di negara lain masih dapat memberikan pengakuan dan pelaksanaan di luar rezim Konvensi New York 1958. Negara Perancis merupakan salah satu contoh negara yang paling terkenal atas yurisdiksi yang menyatakan bahwa putusan dapat dilaksanakan terlepas dari fakta bahwa putusan arbitrase tersebut telah dibatalkan di negara asalnya.¹⁷⁰ Perancis melakukannya hal ini tidak berdasarkan Konvensi New York, tetapi atas dasar hukum Perancis, dengan memilih keluar (*opt-out*) dari Konvensi New York di bawah Pasal VII ayat (1) konvensi. Ketentuan pada Pasal VII tersebut mengatur terkait hak yang lebih menguntungkan (*more-favorable-right*), ketentuan ini memungkinkan pengadilan untuk menerapkan sistem pelaksanaan yang lebih menguntungkan bagi pelaksanaan putusan pengadilan daripada Konvensi New York. Sistem pengaturan yang dimaksud tersebut dapat menyebabkan pengakuan dan pelaksanaan terjadi ketika Konvensi tidak bisa melakukannya.

¹⁶⁹ *Ibid.* hlm, 111-112.

¹⁷⁰ *Ibid.*

Putusan ditangguhkan

Pasal V (1)(e) juga menyatakan bahwa pelaksanaan putusan dapat ditolak jika salah satu pihak yang dikenai putusan arbitrase membuktikan bahwa putusan arbitrase telah ditangguhkan oleh pengadilan di negara atau di bawah hukum di mana putusan arbitrase itu dibuat. Pasal VI Konvensi menyatakan bahwa pengadilan dapat menunda penetapan tentang pelaksanaan putusan jika tergugat telah mengajukan permohonan penangguhan putusan di negara asalnya. Penangguhan dari putusan tidak didefinisikan dalam Konvensi. Pengadilan umumnya menafsirkan istilah ini untuk merujuk pada penangguhan kemampuan dilaksanakannya putusan arbitrase oleh pengadilan. Dengan adanya penangguhan ini tidak secara langsung diikuti dengan pelaksanaan hukum, misalnya penangguhan karena menunggu aksi untuk dibatalkan di negara asal. Sebuah permohonan untuk menangguhkan putusan oleh pihak yang kalah, mampu menunda pelaksanaan dengan alasan rencana memulai proses pembatalan.

2. Alasan untuk penolakan pengakuan dan pelaksanaan yang diangkat oleh Pengadilan (Pasal V (2))

Konvensi New York 1958 Pasal V juga mengakomodir penolakan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang diangkat oleh suatu negara yang dimohonkan pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut. Alasan ini merupakan dasar bagi setiap negara untuk melindungi kepentingan publik negaranya. Pasal V ayat (2) mengatur bahwa

pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase dapat ditolak jika otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan dimohonkan menemukan bahwa:

- a. pokok persoalan mengenai perselisihan adalah tidak merupakan penyelesaian melalui arbitrase menurut hukum di negara tersebut; atau
- b. pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi bertentangan dengan kebijakan publik di negara tersebut.

2.1. Pokok permasalahan dari sengketa tersebut tidak merupakan permasalahan yang penyelesaian melalui arbitrase berdasarkan hukum negara tersebut.

“The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country;”

Tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui metode arbitrase. Pengaturan terkait jenis sengketa yang dapat diarbitrasekan (*arbitrable*) dan yang tidak dapat diarbitrasekan (*non-arbitrable*) merupakan wewenang dari setiap negara. Dalam mengatur hal tersebut, setiap negara akan menyesuaikan dengan kebijakan politik, sosial dan ekonomi negaranya. Sehingga tidak akan terdapat aturan baku yang bersifat universal terhadapnya.

Dengan perkembangan zaman, pengaturan terkait sengketa non-arbitrable telah jauh berkurang. Hal ini sebagai konsekuensi dari meningkatnya penerimaan terhadap arbitrase. Selain itu, banyak yurisdiksi

terkemuka yang mengenali perbedaan antara arbitrase domestic dan internasional, sehingga memberi kemungkinan akan adanya lingkup yang lebih luas mengenai permasalahan yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sehubungan dengan arbitrase internasional. Sengketa non-arbitrable ialah sengketa yang melibatkan subyek sengketa yang merupakan kompetensi pengadilan, sengketa tersebut secara eksklusif berada di bawah kekuasaan dari pengadilan, misalnya, sudah jelas bahwa kasus pidana merupakan non-arbitrable dikarenakan yurisdiksinya hanya dimiliki oleh pengadilan yang tidak bisa diarbitrasekan. Contoh klasiknya sengketa non-arbitrable termasuk: Perceraian, Hak asuh anak; Permukiman properti; Wasiat; Penutupan perusahaan dan sebagainya. Saat ini perkembangan lingkup sengketa non-arbitrable lebih kecil daripada ukuran sengketa yang hanya semata-mata berada pada yurisdiksi pengadilan.

Dibawah alasan pada pasal ini, suatu putusan arbitrase internasional yang dimohonkan pengakuan dan pelaksanaannya harus merupakan sengketa non-*arbitrable* berdasarkan hukum negara di mana penerapan untuk pengakuan dan pelaksanaan dimohonkan. Dalam menetapkan permohonan tersebut, pengadilan negara tersebut harus memperhatikan hal-hal material dalam klaim dan bukan hanya bagian insidental. Di Indonesia pengatur jenis sengketa arbitrable diatur dalam UU Arbitrase. Menurut UU Arbitrase, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase merupakan sengketa bidang perdagangan dan sengketa mengenai hak

yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.¹⁷¹ Penjelasan lebih lanjut terkait lingkup bidang perdagangan pada UU arbitrase yakni:¹⁷² Perniagaan, Perbankan, Keuangan, Penanaman Modal, Industri dan Hak Kekayaan Intelektual.

2.2. Pengakuan atau pelaksanaan putusan akan bertentangan dengan kebijakan publik negara tersebut.

“The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.”

Pasal V ayat (2) (b) memungkinkan pengadilan negara di mana pengakuan atau pelaksanaan itu akan dilaksanakan untuk menolak penerapannya jika hal itu akan “bertentangan dengan kebijakan publik negara”. Namun, pasal ini tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kebijakan publik, juga tidak menyatakan apakah prinsip kebijakan publik domestik atau prinsip-prinsip kebijakan publik yang didasarkan pada konsep kebijakan publik internasional. Konvensi New York menyerahkan interpretasi kebijakan publik terhadap pengadilan negara dari setiap negara anggota konvensi.¹⁷³ Terdapat perbedaan dalam hal melakukan interpretasi kebijakan publik pada sistem hukum negara-negara di dunia. Pengadilan di negara-negara penganut sistem *civil law* memiliki interpretasi yang luas,

¹⁷¹ Pasal 5 angka 1 UU Arbitrase.

¹⁷² Penjelasan dalam Pasal 66 huruf (b) UUNo. 30 Tahun 1999.

¹⁷³ Kenneth. R. Davis, “Unconventional Wisdom: A New Look at Articles V and VII of the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award”, *Texas International Law Journal* 37, 2002, hlm 43-46.

sedangkan pada negara-negara penganut *common law* memiliki interpretasi dengan cara yang sempit.¹⁷⁴

Di bawah Pasal V ayat (2), konvensi menyerahkan interpretasi kebijakan publik kepada negara-negara anggota. Interpretasi ini harus dilakukan secara sempit, penolakan pelaksanaan hanya dapat dilakukan jika bertentangan dengan "*the most basic notion of morality and justice*".¹⁷⁵ Namun, pengadilan di beberapa negara melakukan interpretasi dengan cara yang luas termasuk pelanggaran terhadap hukum nasional dan regulasi dari negara yang bersangkutan.¹⁷⁶ Kebijakan publik dapat dikategorikan menjadi tiga yakni kebijakan publik domestic, kebijakan publik internasional dan kebijakan publik transnasional.¹⁷⁷ Pertentangan terhadap kebijakan publik domestic berkaitan dengan pelanggaran terhadap kebijakan publik negara yang bersangkutan, dan ini dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran terhadap hukum dan regulasi nasional atau kepentingan nasional negara yang bersangkutan.¹⁷⁸ Putusan arbitrase internasional, sebagai contoh, tidak dapat diakui jika kesepakatan yang mengandung klausula arbitrase bertentangan dengan hukum negara

¹⁷⁴ Erman Radjaguguk, "Implementation of The 1958 New York Convention if Several Asian Countries: The Refusal of Foreign Arbitral Award Enforcement on The Ground of Public Policy", *Indonesia Law Review*, Januari-April 2011, Volume 1. Hlm 1-2.

¹⁷⁵ William W. Park, "When The Borrower and The Banker at Odd the Interaction of Judge and Arbitration in Trans-Border Finance", *Tulane Law Review* 65, 1991, hlm 1354.

¹⁷⁶ Erman Radjaguguk, *Op. cit*, hlm 2.

¹⁷⁷ John Y. Gotanda, "Awarding Punitive Damages in International Commercial Arbitration in the Wake of *Mastrobuono v. Shearson Lehman Hutton Inc.*", *Harvard International Law Journal* 38, 1997, hlm 102-107.

¹⁷⁸ Susan Choi, "Judicial Enforcement of Arbitration Award Under the ICSID and New York Convention", *New York University Journal of International Law and Politics* 28, 1995-1996, hlm 205.

bersangkutan, atau atau illegal berdasarkan hukum negara tersebut,¹⁷⁹ atau jika putusan tersebut berbahaya bagi kepentingan nasional termasuk ekonomi lokal.¹⁸⁰

Terkait kebijakan publik internasional, International Law Association (ILA) dalam Rekomendasi ILA tahun 2002 menyatakan bahwa putusan final arbitrase komersial internasional harus dihormati kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa tertentu.¹⁸¹ Keadaan luar biasa tertentu diatas dapat ditemukan jika pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase internasional akan bertentangan dengan kebijakan publik internasional.¹⁸² Pada Ayat 1 (d) Rekomendasi ILA menyatakan bahwa kebijakan publik internasional setiap negara meliputi:

- a. prinsip dasar, berkaitan dengan keadilan dan moralitas, yang ingin dilindungi oleh negara bahkan ketika hal tersebut tidak langsung bersangkutan;
- b. aturan yang dirancang untuk melayani kepentingan politik, sosial atau kepentingan ekonomi Negara yang dikenal sebagai “lois de policy” atau “aturan kebijakan publik”, dan

¹⁷⁹ A. F. M Maniruzzaman, *The New Law of International Comercial Arbitration in Bangladessh: A Comparative Perspective*, American Review of International Arbitration 14, 2003, hlm. 167.

¹⁸⁰ Randall Peerenboom, “The Evolving Regulatory Framework for Enforcement of Arbitral Awards in the People’s Republic of China”, Asia-Pasific Law & Policy Journal 1, 2000, hlm 65.

¹⁸¹ Bagian Umum ayat (1) point a Bab Bagian Umum Resolution 2/2002 The International Law Association tentang Arbitrase Komersial Internasional, The 70th Conference of the International Law Association held in New Delhi, India, 2-6 April 2002. <https://www.ila-hq.org/index.php/committees>

¹⁸² *Ibid.* Bagian Umum Ayat 1 (b).

- c. tugas Negara untuk menghormati kewajiban-kewajibannya terhadap negara-negara lain atau organisasi internasional.

Terakhir, kebijakan publik transnasional. Di waktu yang sama, beberapa pengadilan yang melakukan interpretasi yang sempit, akan menempatkan kebijakan publik internasional di atas kebijakan publik domestic.¹⁸³ Pengadilan tersebut berpendapat bahwa dalam konteks mempromosikan perdagangan internasional, suatu negara tidak mengatur kesepakatan berdasarkan hukum nasionalnya dan sengketa yang timbul dari padanya tidak dapat ditangani oleh pengadilan negara itu semata.¹⁸⁴ Oleh karena itu, putusan arbitrase internasional harus dihormati, terkhusus jika negara tersebut mengharapkan perlakuan yang sama dengan dari negara lain terhadap putusan arbitrase.¹⁸⁵ Konsep kebijakan publik transnasional mulanya berasal dari hukum nasional dan turunan dari norma hukum internasional.¹⁸⁶ Kebijakan publik ini merujuk pada sistem dari pengaturan dan prinsip, termasuk standar, aturan dan kebiasaan yang dimana diterima dan biasa digunakan oleh dunia internasional.¹⁸⁷

Alasan kebijakan publik ini sering kali tidak hanya digunakan oleh pengadilan dalam memutus putusan, namun pengacara para pihak kerap kali juga menggunakan alasan ini dalam gugatan dan jawaban dalam

¹⁸³ Erman Radjaguguk, *Op. cit*, hlm 3.

¹⁸⁴ Dalam kasus *Scherk v. Alberto – Culver Co.* 4.7 U.S 506. Tahun 1974

¹⁸⁵ Michael Hwang, "Enforcement of Arbitral Award in Singapore", *Internasional Arbitration Law Review* 3 (6), 2000, hlm 211-212.

¹⁸⁶ Erman Radjaguguk, *Op. cit*, hlm 3.

¹⁸⁷ Mark A. Buchanan, "Public Policy and International Commercial Arbitration", *American Business Law Review Journal* 26, 1988, hlm 512.

beracara. Contoh lain dari pengakuan dan pelaksanaan terlepas dari dugaan pelanggaran kebijakan publik yang pernah terjadi yakni:

1. Kurangnya sarana keuangan, Mahkamah Agung Portugal menolak argumen bahwa ada pelanggaran terhadap kebijakan publik karena tergugat tidak berpartisipasi dalam arbitrase di Belanda karena kurangnya sarana keuangan;¹⁸⁸
2. Kurangnya ketidakberpihakan (*impartiality*) oleh arbiter, pengadilan berpendapat bahwa “penampilan adanya bias” tidak cukup, harus ada “bias sebenarnya”, yaitu, arbiter harus bertindak secara parsial;¹⁸⁹
3. Kurangnya alasan dalam putusan, pengadilan negara di mana alasan dalam putusan arbitrase wajib pada umumnya mau menerima untuk melaksanakan putusan arbitrase yang tidak mengandung alasan tetapi telah dibuat di negara-negara di mana putusan arbitrase tersebut sah.¹⁹⁰

Berdasar pada penjelasan di atas, kebijakan publik masih merupakan konsep yang samar dimana akan berbeda penerapannya di setiap negara di dunia. Penerapan alasan kebijakan publik bertujuan untuk

¹⁸⁸ Portugal: Supremo Tribunal de Justiça, 9 Oktober 2003 (A v B. & Cia Ltda, et al...) Yearbook Arbitrase Komersial XXXII, 2007, hlm 474-479 (Portugal no. 1).

¹⁸⁹ Lihat, misalnya, Jerman: Oberlandesgericht, Stuttgart, 18 Oktober 1999 dan Bundesgerichtshof, 1 Februari 2001 (Pemilik kapal Belanda v Sapi Jerman dan Daging Dealer) Yearbook Arbitrase Komersial XXIX (2004) hlm 700-714 (Jerman no. 60); Amerika Serikat: Pengadilan Distrik Amerika Serikat, Distrik Selatan New York, Juni 27 2003 dan Amerika Serikat Pengadilan Banding, Sirkuit Kedua, 3 Agustus 2004 (Lucent Technologies Inc, et al. v Tatum Co) Yearbook Arbitrase Komersial XXX, 2005, hlm 747-761 (US no. 483).

¹⁹⁰ Lihat, misalnya, Jerman: Oberlandesgericht Düsseldorf, 15 Desember 2009 (v Penjual Jerman Pembeli) Yearbook Arbitrase Komersial XXXV, 2010, (Jerman no. 135).

melindungi kepentingan nasional suatu negara yang dimohonkan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Dikatakan tidak terdapat pengaturan kebijakan publik yang berlaku secara universal, maka alasan ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi perkembangan perdagangan internasional.

3. Akibat hukum Konvensi New York 1958 bagi negara peserta dalam hukum internasional

Dalam hukum perjanjian internasional, suatu perjanjian internasional memiliki ciri tertentu yakni dibuat oleh subyek hukum internasional, pembuatannya berdasarkan hukum internasional dan akibatnya mengikat bagi subjek-subjek yang menjadi pihak.¹⁹¹ Keterikatan ini memiliki sifat mengikat yang berarti negara peserta suatu perjanjian internasional harus menaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut.¹⁹² Hal ini telah diatur dalam Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties* yang menyatakan bahwa “*Tiap-Tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik*”. Daya ikatnya didasari oleh prinsip *pacta sunt servanda*.

Konvensi New York 1958 merupakan perjanjian internasional multilateral pada bidang arbitrase internasional, dan berkedudukan sebagai sumber hukum utama hukum internasional. Konvensi memberikan kesempatan bagi masyarakat internasional untuk dapat berpartisipasi

¹⁹¹ Prof. Dr. Boer Mauna, *Op. cit.* hlm. 82.

¹⁹² *Ibid*, hlm. 135.

secara luas. Konvensi umumnya *bersifat law-making* yang artinya merumuskan kaidah-kaidah hukum bagi masyarakat internasional.¹⁹³ Dalam konteks Konvensi New York 1958, masyarakat internasional telah sepakat melakukan pembuatan perjanjian internasional untuk mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sesuai dengan tujuan bersama. Oleh karena perbuatan perjanjian tersebut merupakan perbuatan hukum, maka akan timbul akibat hukum bagi para negara peserta, yakni keterikatan untuk mentaati dan menghormati pengaturan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Negara peserta yang telah menerima suatu perjanjian internasional dianggap telah mengikatkan diri (*consent to be bound*) terhadap perjanjian tersebut. Setelah adanya penerimaan, negara peserta tersebut harus mengimplementasikan pada peraturan-peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan membuat ketentuan-ketentuan untuk menampung hal-hal yang diatur dalam perjanjian yang telah diterimannya.¹⁹⁴ Tanpa adanya perundang-undangan yang menampungnya, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak berguna.¹⁹⁵ Pelaksanaan perjanjian merupakan tanggung jawab negara dalam arti keseluruhan. Dalam melaksanakan perjanjian tersebut, organ-organ negara tersebut yang harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan perjanjian.

¹⁹³ *Ibid*, hlm. 91.

¹⁹⁴ Prof. Dr. Boer Mauna, *Ibid*, hlm. 145.

¹⁹⁵ *Ibid*.

Organ utama yang berwenang untuk melaksanakan Konvensi New York 1958 adalah pengadilan.¹⁹⁶ Dalam hukum internasional, tindakan pengadilan dianggap sebagai tindakan negara tersebut. Dengan demikian, jika sebuah pengadilan tidak mengaplikasikan Konvensi, mengaplikasikannya secara salah, atau mendasarkan penolakan untuk pengakuan atau pelaksanaan atas alasan yang dipertanyakan yang tidak diatur dibawah Konvensi, pertanggungjawaban internasional negara tersebut akan dapat dimintakan.¹⁹⁷ Begitu pemberitahuan dari Konvensi efektif untuk negara peserta, maka pertanggungjawaban negara tersebut akan diamati pada level internasional, dengan tidak mementingkan apakah Konvensi telah dengan benar diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan nasional atau apakah Konvensi telah dipublikasikan atau dipromulgasi dengan cara lain dibawah peraturan nasional negara peserta.

¹⁹⁶ Panduan ICCA Mengenai Interpretasi Konvensi New York 1958: Panduan Bagi Para Hakim, *Op. cit*, hlm. 33.

¹⁹⁷ *Ibid*.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN

ANALISIS PERMASALAHAN KEDUA

A. Hukum Perdagangan Internasional

1. Pengertian Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional merupakan cabang ilmu internasional yang perkembangannya semakin proresif,¹⁹⁸ perkembangan ini didasari oleh proses globalisasi, kemajuan teknologi dan pertukaran informasi yang semakin cepat serta mudah.¹⁹⁹ Sejak dahulu, manusia sudah melakukan praktik berdagang, dimulai dengan yang membuat lembaga hukum paling sederhana seperti barter²⁰⁰ dan *counter-trade*.²⁰¹ Hal ini dikarena pada dasarnya berdagang merupakan kebebasan fundamental²⁰² bagi semua subjek hukum untuk memenuhi kebutuhan hidup, keperluan dan mendapatkan keuntungan.

Kebiasaan praktik berdagang mendorong para pedagang untuk membuat sebuah hukum yang mengatur perdagangan. Hukum tersebut lazim disebut dengan *lex mercatoria* atau *law of merchant*.²⁰³ Karakteristik

¹⁹⁸ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. RajaGarafindo Persada. Jakarta. 2012, hlm 1.

¹⁹⁹ Muhammad Sood, *Ibid*.

²⁰⁰ Michelle Sanson, *Essensial International Trade Law*, Sydney: Cavendish, 2002, hlm 6.

²⁰¹ Huala Adolf (a), *Op. cit*, hlm 87.

²⁰² Huala Adolf (a), *Op. cit*, hlm.31-33.

²⁰³ United Nation, *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary-General of United Nations*, 1996, parg. 20.